

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA LIMBANG JAYA KECAMATAN TANJUNG BATU
KABUPATEN OGAN ILIR TERHADAP SABUNG AYAM**

(Sebuah Tinjauan Dalam Fiqih Jinayah)

SKRIPSI

Di Susun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**HARTINA
NIM. 14160038**



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartina
NIM : 14160038
Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 25 September 2018

Saya yang menyatakan,


Hartina
NIM: 14160038



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul : PERSEPSI MASYARAKAT DESA LIMBANG JAYA
KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN
OGAN ILIR TERHADAP SABUNG AYAM (Sebuah
Tinjauan Dalam Fiqih Jinayah)

Ditulis Oleh : Hartina

NIM : 14160048

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, September 2018

Prof. Dr. H. Romli SA, M. A.
NIP. 19570310198031004





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hartina
 NIM : 14160038
 Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Jinayah
 Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT DESA LIMBANG JAYA
 KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN
 OGAN ILIR TERHADAP SABUNG AYAM (Sebuah
 Tinjauan Dalam Fiqih Jinayah)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 14 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal t.t	Pembimbing Utama t.t	: Dra. Atika, M.Hum 
Tanggal t.t	Pembimbing Kedua	: Jumanah, SH., MH 
Tanggal t.t	Penguji Utama t.t	: Drs. H. Marjohan, M.H.I 
Tanggal t.t	Penguji Kedua t.t	: Syahril Jamil, M.Ag 
Tanggal t.t	Ketua t.t	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag 
Tanggal t.t	Sekretaris t.t	: Fatah Hidayat, S.Ag. M. Pd.I 



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : PERSEPSI MASYARAKAT DESA LIMBANG JAYA
KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN
OGAN ILIR TERHADAP SABUNG AYAM (Sebuah
Tinjauan Dalam Fiqih Jinayah)

Ditulis Oleh : Hartina

NIM : 14160038

Palembang, September 2018

Pembimbing Utama

Dra. Atika, M.Hum

NIP: 19681106 199403 2 003

Pembimbing Kedua

Jumanah, SH.,MH

NIP: 196910312014112001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Hartina
NIM/Program studi : 14160038/Jinayah
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT DESA LIMBANG JAYA
KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN
OGAN ILIR TERHADAP SABUNG AYAM (Sebuah
Tinjauan Dalam Fiqih Jinayah)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, September 2018

Penguji Utama

Drs. H. Marjohan, M.H.I
NIP. 195312071982031002

Penguji Kedua

Syahril Jamik, M.Ag
NIP. 197709172005011009

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004

ABSTRAK

Perjudian sabung ayam merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat meskipun Islam telah melarang perjudian dalam Al-Qu'ran dan Hadits dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan larangan dalam hukum negara terdapat dalam pasal 303 KUHP, yang mengakibatkan rusaknya pribadi, rumah tangga, permusuhan, penipuan dan kemalasan. akan tetapi perjudian sabung ayam sampai saat ini masih digeluti oleh kalangan masyarakat dikalangan atas maupun kalangan bawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab seseorang bermain judi sabung ayam, dan bagaimana kondisi realitas masyarakat desa Limbang Jaya dengan adanya judi sabung ayam. Perjudian tidak hanya berdampak negatif saja, tetapi bagi beberapa kalangan masyarakat ada juga yang merasa diuntungkan dengan keberadaan judi sabung ayam.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yaitu dengan melihat kenyataan yang ada pada masyarakat, dengan sampel purposive sampling, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dalam penelitian ini terdiri dua alat pengumpulan data dengan melaukan wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis yang disimpulkan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan judi sabung ayam didesa Limbang Jaya diantaranya adalah faktor lingkungan, faktor pekerjaan, ekonomi, hobi, ketidaktahuan hukum, lupa diri, faktor iman, dan faktor persepsi terhadap keterampilan dalam bermain judi. kurangnya pengawasan sehingga judi sabung ayam dianggap biasa saja oleh para pelakunya, namun bukan berarti masyarakat disekitar suka terhadap perjudian namun masyarakat hanya merasa enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena mereka yang biasa melakukan perjudian masih termasuk kedalam anggota keluarga atau saudara.

Kata Kunci : Perjudian, persepsi masyarakat, Sabung Ayam, Hukum Islam

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto Hidup

“MOTTO :

“Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan menjadi temannya setan dan setan itu kufur kepada tuhannya” (Al-Isra’ ayat 27)

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasihku yang paling dalam ku persembahkan skripsi ini:

1. Ayahanda M. Soleh dan Ibunda Nun Yani
2. Ayunda dan Kakanda
3. Sahabat-sahabatku
4. Teman-teman Jinayah Siyasah 2 angkatan 2014
5. Teman-teman Falkultas Syariah angkatan 2014
6. Agama dan almamaterku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	kh	Kadan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Esdan Ye
ص	sad	s	Es (dengantitik di bawah)
ض	dad	d	De (dengantitik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengantitik di bawah)
ظ	za'	z	Ze (dengantitik di bawah)
	'ain	'	Te (dengantitik di bawah)

ع	gain	gh	bawah)
غ	fa'	f	Zet (dengantitik di bawah)
ف	qaf'	q	Komaterbalik di atas
ق	kaf	k	Ge
ك	lam	l	Ef
ل	mim	m	Qi
م	nun	n	Ka
ن	wawu	w	El
و	ha'	h	Em
ه	hamzah	'	En
ء	ya'	Y	We
ي			Ha
			Apostrof
			Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد بين	ditulis	Muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

/	Kasrah	Ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
,	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	A
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim

Dammah + wawumati	ditulis	u
فروض	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بيئكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكر	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	Ditulis	asy-Syama

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya.

ذوي الفر و ض اهل السنة	Ditulis Ditulis	zawi al-furud Ahl as-sunnah
---------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunianya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Sabung Ayam (Sebuah Tinjauan Dalam Fiqih Jinayah)**. Telah dapat dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
2. Bapak Prof. DR. H. Romli said Ali, MA. Selaku Dekan serta jajaran Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

3. Ibu Dra. Atika, M, Hum selaku pembimbing I yang telah banyak mengarahkanku, mengajarku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
4. Ibu Jumanah., SH. MH selaku pembimbing II yang telah banyak mengarahkanku, mengajarku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu dan pengetahuan.
6. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terkhusus mahasiswa Jinayah Siyasa 2014.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmutllahi Wabarakatuh

Palembang, 29 November 2018

Penulis

Hartina

Nim 14160038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
MOHON IZIN PERJILIDAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Definisi Operasional	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metodologi Penelitian	9

BAB II BUDAYA SABUNG AYAM PERSFEKTIF FIQIH JINAYAH

A.Sabung Ayam	13
1. Pengertian Sabung Ayam	13
2. Tahap Judi Sabung Ayam.....	13
3. Jenis-Jenis Ayam yang di Pakai dalam Mengadu Ayam.....	16
4. Aktifitas Sampingan dalam Judi Sabung Ayam	17

5. Taruhan dalam Judi Sabung Ayam.....	19
6. Bentuk-Bentuk Judi Dalam Sabung Ayam.....	20
B. Perjudian	22
1. Pengertian Judi.....	22
2. Perjudian Dalam KUHP	24
3. Unsur-Unsur Perjudian	25
4. Judi Dalam Hukum Islam	27
5. Hukum Perjudian dalam Bentuk Ta'zîr	31
6. Sebab-sebab Terhapusnya Hukuman Ta'zîr	35

BAB III BUDAYA SABUNG AYAM DI DESA LIMBANG JAYA

A. Profil Desa Limbang Jaya	37
1. Sejarah	37
2. Letak Geografis	39
3. Keadaan Penduduk	40
4. Sistem Mata Pencaharian.....	40
5. Keadaan Pemerintah	40
6. Keadaan Pendidikan	42
7. Keadaan Agama.....	43
B. Kegiatan-Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Limbang Jaya	44
1. Kegiatan Ekonomi	44
2. Kegiatan Lingkungan.....	46
3. Kegiatan Sosial Masyarakat	46
C. Perjudian di Desa Limbang Jaya	48
1. Uraian Tentang Sabung Ayam.....	48
2. Tempat Melakukan Sabung Ayam	49
3. Faktor-faktor Masyarakat Melakukan Sabung Ayam.....	50
4. Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Sabung Ayam	51

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya.....	53
---	----

B. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Judi	57
C. Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sabung Ayam.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan perbuatan yang sebagian dilakukan orang atau masyarakat karena hasil yang akan di dapatkan berlipat ganda apabila menang dalam berjudi. Perjudian merupakan perbuatan yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, meski demikian perjudian masih saja terus berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia.

Perjudian hal yang biasa di jumpai dalam kehidupan masyarakat meskipun hal tersebut merupakan suatu dosa besar yang dilarang oleh Allah bagi semua umat Islam, namun perjudian masih menunjukkan eksistensinya, dulunya hanya dilakukan secara tertutup, sekarang sudah terbuka atau terang-terangan. Seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Perjudian juga menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

Judi merupakan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan spekulasi, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma Agama seperti yang tercantum dalam Al-qur'an dan hadist, norma kesusilaan maupun norma hukum yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP.

Ditinjau dari hukum nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Judi juga merupakan salah satu perbuatan yang meresahkan masyarakat juga dilarang oleh agama. Dalam hukum positif (KUHP) masalah perjudian diatur dalam ketentuan pasal 303 ayat (1)¹

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Meskipun secara ekspisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk judi khususnya Sabung Ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam pemberantasan perjudian masih sering mendapat kendala. Terkadang masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian.

¹Jimly Asshiddiqie, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Pustaka Buana 2006), hlm 101

Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri dan negara semakin terpuruk.

Dalam kenyataannya, judi telah menjadi bagian dan kebiasaan di masyarakat kita. Dalam hal terjadinya perjudian ini, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tetapi mengetahui adanya perjudian disekitarnya, seharusnya ikut serta dalam pemberantasan perjudian dengan melaporkan kepada pihak berwajib supaya tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus tindak pidana perjudian yang semakin tinggi terlihat dari meraknya tipe perjudian. Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun, jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

Dalam Islam merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menyebabkan rusaknya pribadi, rumah tangga, dan masyarakat serta menyebabkan timbulnya permusuhan, penipuan, pencurian, perampokan, kemalasan dan sebagainya.²

Konsep Islam berkaitan dengan larangan, karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep Islam merupakan perbuatan-perbuatan yang

²Zaini Syahminan, *Penyakit rohani dan pengobatannya* (Jakarta: Kalam mulia, 2005), hlm. 78

dilarang oleh Syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Sesuai ketentuan fiqh, larangan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan niat baik, tetapi harus disertai dengan sanksi dan hukuman.³

Dikenal dengan berbagai bentuk perjudian seperti : Poker, domino, togel dan berbagai jenis yang bisa dijadikan taruhan. Termasuk taruhan jenis sabung ayam. Sabung ayam termasuk dalam salah satu bentuk perjudian, namun masyarakat Desa Limbang Jaya bermasa bodo seolah-olah sabung ayam bukan termasuk dalam katagori judi. Disini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap persepsi masyarakat di desa Limbang Jaya dalam menanggapi Sabung Ayam. **PERSEPSI MASYARAKAT DESA LIMBANG JAYA KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR TERHADAP SABUNG AYAM (Sebuah Tinjauan Dalam Fiqih Jinayah)**

³ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rafah Press, 2009), hlm.1-3

B. Rumusan Masalah

Untuk membahas masalah ini lebih lanjut, maka terlebih dahulu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam pembahasan ini. Adapun pokok-pokok masalahnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Limbang Jaya terhadap Sabung Ayam ?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya masyarakat Desa Limbang Jaya melakukan Sabung Ayam, dan bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap Sabung Ayam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat terhadap Sabung Ayam di Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir melakukan Sabung Ayam dan sejauh mana masyarakat Desa Limbang Jaya paham terhadap hukum melakukan Sabung Ayam.
2. Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:
 - a. Penelitian ini memberikan informasi tentang Hukum Positif dan Islam terhadap Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir tentang Sabung Ayam.

- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Perspektif Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tentang Pidana Sabung Ayam.

D. Definisi Operasional

Perjudian merupakan suatu tindakan yang merugikan lawan main dalam judi dan suatu permainan yang meresahkan masyarakat. Pengertian judi atau perjudian menurut kamus besar bahasa indonesia adalah “pemain dengan memakai uang sebagai taruhan”⁴ berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan spekulasi, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.⁵

Pengertian Sabung Ayam adalah : permainan judi yang melibat dua ekor ayam jantan yang diadu dalam sebuah kalangan atau sebuah arena, biasanya ayam yang di adu hingga salah satu dari ayam tersebut kabur atau kalah, bahkan hingga mati.⁶

Menurut hukum Islam merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menyebabkan rusaknya pribadi, rumah tangga, dan masyarakat serta menyebabkan timbulnya permusuhan, penipuan, pencurian, perampokan, dan kemalasan.⁷

⁴Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 1995) hlm.

⁵Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.419

⁶ <http://Phesolo.wordpress.com/sabung-ayam-di-nusantara.03/04/2018>

⁷ Barzah Latupono, *Hukum Islam*, (Jogjakarta,deepublish, 2014),hal 46

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang memfokuskan pada penelitian perjudian sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa penelitian Indonesia, sejauh yang penulis temukan diantaranya penelitian tersebut adalah :

Ikbal⁸ (2012) yang berjudul *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka*. Karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa faktor hobby, lingkungan, lemahnya terhadap agama, ekonomi, lemahnya penegak hukum adalah faktor dari penyebabnya terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam. Penanggulangan kejahatan terhadap judi sabung ayam harus ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, baik individu, masyarakat, dan kepolisian, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Partha Wijata Putra (2013) “Tinjauan Kriminologis Tentang Judi Sabung Ayam (*Tajen*)”. Dari karyanya dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan meraknya perjudian sabung ayam, judi sabung ayam juga membawa dampak positif dan negatif, pemerintah membentuk tim yustisi, dan kepolisian melakukan upaya preventif dan represif. Kata kunci: Sabung Ayam.⁹

Arif Juliana (2014) “Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Bola Di Kecamatan Sentolo Kulon Progo Dalam Perspektif Fiqih Jinayah”

⁸Ikbal “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2003.

⁹ParthaWijata Putra “*Tinjauan Kriminologis Tentang Judi Sabung Ayam (Tajen)*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010

kesimpulan dari penelitian ini bahwa beberapa faktor yang menyebabkan menjamurnya perjudian, diantaranya adalah faktor belum maksimalnya penegakan hukum baik dari kepolisian dalam memberantas kasus perjudian, juga masih lemahnya pemberian hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perjudian sehingga tidak memberikan efek jera yang berarti.¹⁰

Wahyu Rishandi “Upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tato gelap (Togel) dikalangan masyarakat (studi di polres tapanuli selatan)”. Metode dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, artinya, penelitian berdasarkan kerangka pembuktian untuk memastikan suatu kebenaran berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku serta kenyataan dan fenomena yang ada. Faktor yang menghambat polri dalam upaya menaggulangi tindak pidana perjudian togel yaitu: tempat transaksi perjudian togel berpindah-pindah, sulitnya mengungkap barang bukti, sulitnya mengungkap bandar kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, polri melakukan upaya dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian togel dengan cara penindakan, yaitu, melakukan razia secara mendadak.¹¹

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan diatas hanya membahas dari segi yuridis normatif saja. Namun disini penulis ingin menguraikan dari segi yang spesifik lagi yaitu dengan observasi langsung di

¹⁰Arif Juliana “*Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Bola Di Kecamatan Sentolo Kulon Progo dalam Perspektif Fiqih Jinayah*” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

¹¹Wahyu Rishandi, upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di kalangan masyarakat (studi di polsek sibabangun kabupaten tapanuli tengah) , diakses : 11 desember 2017 09:20. https://wahyurishandi.blogspot.co.id/2012/13/judul-skripsi-upaya-polri-dalam_21.html?m=1

desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu, tentang bagaimana persepsi mereka terhadap Sabung Ayam yang ada.

F. Metodologi Penelitian

Didalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode penelitian, metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memenuhi objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Penelitian normatif empiris yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan undang-undang, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa para sarjana.

Dan juga menggunakan pendekatan Penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tulisan (dokumen).

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah data primer (primary atau basic data) yaitu data yang

diperoleh langsung dari sumber perilaku masyarakat di lokasi penelitian.

Yang kedua data sekunder (secondary data) yaitu meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan masyarakat desa Limbang Jaya dan juga aparat desa yang ada, serta data yang diperoleh secara langsung oleh saya melalui observasi di desa Limbang Jaya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Primer, adalah data yang diperoleh dari literatur (data sekunder) atau buku-buku, dalam penelitian ini data selunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekati data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dokumen dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tesier

Bahan Tesier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah sejumlah unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini semua warga Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir.

2. Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi dan purposive sampling pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, maka yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah penelitian purposive sampling yaitu mereka yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut dan mengetahui masalah ini yaitu sebanyak 12 orang diantaranya :

1. Fitria (Kepala Desa)
2. Muslimin (Sekertaris Desa)
3. Muhammad Amin (Tokoh Agama)
4. Solimin (Tokoh Masyarakat)
5. Jhon (Tokoh Masyarakat)
6. Hasan (Tokoh Masyarakat)
7. Eko (Tokoh Masyarakat)
8. Yanto (Tokoh Masyarakat)
9. Supri (Tokoh Masyarakat)
10. Zuriat (Tokoh Masyarakat)
11. Hamida (Tokoh Masyarakat)
12. Muhammad Riduan (Tokoh Masyarakat)

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data menggunakan studi lapangan guna untuk mendapatkan data primer yaitu

1. Berdialog (wawancara) langsung dengan masyarakat dengan tanya jawab lisan menggunakan bahasa daerah supaya mempermudah

masyarakat dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis tentukan, selanjutnya masyarakat diberi kesempatan untuk menguraikan.

2. Kepustakaan guna mendapatkan data sekunder yaitu dengan membaca, editing dan evaluasi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan, atau menyajikan seluruh masalah yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya berdasarkan pokok rumusan masalah. Kemudian penyajian itu ditarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik kekhusus sehingga memungkinkan penyajian hasil penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sabung Ayam

1. Pengertian Sabung Ayam

Sabung ayam atau dalam bahasa bali disebut “Tajen” (taji), dan dalam bahasa bugis disebut “massaung manu” (adu ayam), telah berkembang cukup mengakar di dalam kehidupan masyarakat kita, sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena, biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti dengan perjudian dengan mempertaruhkan sejumlah uang dimana si pemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu, suatu aktifitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu dengan memasang taji yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya. Sabung ayam biasa dilakukan di arena sabung ayam atau bahkan tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah dilacak oleh pihak berwajib.¹²

2. Tahap Judi Sabung Ayam

Sabung ayam merupakan sebuah tradisi ataupun kebiasaan yang sudah lama berlangsung ditengah masyarakat. Perbuatan mengadu ayam merupakan suatu perbuatan yang menyiksa hewan. Dalam hal ini perjudian sabung ayam

¹²Hendrik andrianto, *perjudian sabung ayam di bali*, tesis pasca sarjana universitas indonesia, (jakarta :2003, perpustakaan umum UI) hal.18

yang dilakukan di desa Limbang Jaya terdapat beberapa tahapan yang biasa dilakukan oleh para pelaku judi sabung ayam yaitu:¹³

1. Tahap awal atau persiapan yaitu dengan menyiapkan ayam aduan dengan merawatnya dan diajarkan beberapa trik berkompetisi supaya menang, dan juga ayam yang akan di adu akan diberi vitamin supaya maksimal pada saat bertanding.
2. Tahap kedua atau tahap pelaksanaan yaitu waktu dimana pelaku sabung ayam akan melakukan aksinya yaitu dengan mengadu dua ekor ayam, namun sebelum hal itu dilakukan masing-masing pihak atau pelaku yang akan mengadu ayam akan mendatangi suatu tempat yang biasa dilakukan untuk mengadu ayam yaitu berupa arena tempat yang sedikit tertutupi untuk ayam tersebut di adu, sebelum pertarungan dimulai ayam aduan diukur dan disamakan bobotnya supaya sama besar dengan ayam lawan, dan kemudian dibawa berpindah ke arena. Taruhan pun di mulai sesuai dengan pihak masing-masing dan beberapa penjudi lainnya ikut pasang taruhan, taruhan pinggiran istilahnya.¹⁴

Pertandingan sabung ayam terdiri dari 5 (lima ronde). Pada setiap ronde ayam yang di adu akan diselangi dengan mengairi ayam untuk menyegarkan ayam petarung. Ayam yang akan menang akan dilihat pada akhir pertarungan, yang menang maka seseorang yang memiliki ayam tersebut mendapatkan uang taruhan dan yang kalah tidak mendapat apa-apa atau rugi. Permainan seperti ini yang dilarang dalam Islam dan dalam

¹³Soleh Salah Satu Mantan Pelaku Sabung ayam, Wawancara 02 April 2018

¹⁴Solimin Pelaku Sabung Ayam, Wawancara 02 April 2018

peraturan KUHP karena mengandung unsur taruhan atau berjudi dan mendapatkan untung secara spekulasi.

Ada beberapa ciri-ciri ayam yang dapat digunakan sebagai ayam petarung atau ayam yang dapat diadu kedalam arena sabung ayam diantaranya:¹⁵

1. Ayam pejantan yang memiliki bentuk kepala seperti buah pinang
2. Ayam pejantang dengan tulang kepala tebal dan alis sedikit menjorok keluar
3. Ayam pejantan yang memiliki tulang leher rapat
4. Memiliki sayap yang sangat rapat dengan bentuk bedannya
5. Ayam yang memiliki paruh seperti burung elang
6. Ayam yang memiliki jari kaki kecil yang memanjang
7. Kaki ayam yang berbentuk seperti kuda-kuda
8. Mempunyai bentuk badan yang tegap, padat dan tinggi
9. Warna bulu ayam yang mengkilap
10. Ukura jalu yang runcing dan tajam

Dalam suatu permainan judi sudah pasti terdapat nilai atau nominal yang dipertaruhkan pada ajang perjudian termasuklah sabung ayam, biasanya nominal yang dipertaruhkan dalam berjudi dengan omzet jutaan rupiah, namun dalam hal ini perjudian sabung ayam yang biasa dilakukan oleh masyarakat di desa Limbang Jaya ini tidak pernah ditetapkan berapa nominal taruhannya, karena semua berdasarkan pada kemampuan dari ayam tersebut.

¹⁵<https://medium.com/ciri-ciri-ayam-laga-paling-populer-di-dunia-sabung-ayam/>, Tanggal 12 Oktober 2018 Pukul 14:25 WIB.

Misalnya, seseorang memiliki ayam petarung yang ingin diturunkan diarena judi sabung ayam dengan menetapkan nilai taruhan Rp.1000.000 (satu juta rupiah) sekali bertarung, tinggal menunggu saja lawan yang bersedia atau bahkan bisa menambah nilai taruhannya, apabila sudah sesuai maka mereka bisa melakukan pertarungan dengan melapor ke masing-masing panitia sabung ayam.¹⁶

Namun cara bertaruh seperti halnya di desa Limbang Jaya tidaklah bisa menjadi patokan disetiap ajang perjudian sabung ayam, karena masing-masing daerah memiliki peraturan sendiri. Misalnya saja seperti kegiatan judi sabung ayam yang dikelola oleh para bandar judi sabung ayam, jika mengikuti kegiatan judi sabung ayam melalui bandar maka harus mematuhi peraturannya.

3. Jenis-Jenis Ayam yang digunakan dalam Sabung Ayam

Dalam kegiatan Sabung Ayam, para pelaku Sabung Ayam memiliki berbagai macam atau jenis ayam yang digunakannya, diantaranya adalah :¹⁷

1. Ayam Bangkok, merupakan ayam yang paling populer dikalangan penggemar Sabung Ayam di seluruh penjuru Indonesia, sesuai dengan julukannya ayam ini berasal dari Kota Bangkok, Thailand. Salah satu keunggulan ayam ini adalah mampu bertarung hingga mati. Seperti dengan ayam liar yang sanggup bertarung demi mempertahankan daerah kekuasaannya.

¹⁶Solimin Salah Satu Pelaku Sabung Ayam, Wawancara 03 April 2018

¹⁷<https://medium.com/jenis-jenis-ayam-laga-paling-populer-di-dunia-sabung-ayam/>, Tanggal 12 Oktober 2018 Pukul 14:35 WIB.

2. Ayam Burma, adalah ayam liar atau biasa disebut dengan ayam kampung yang berasal dari Burma atau Myanmar. Ayam termasuk ayam yang digemari oleh para penggemar Sabung Ayam. Hal ini dikarenakan ayam burma mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh sabung lainnya.
3. Ayam Saigon, merupakan salah satu jenis ayam laga hasil persilangan yang dikembangkan di Vietnam. Ayam ini sering disebut ayam Bangkok Vietnam. Ayam saigon masuk ke Indonesia setelah ayam Bangkok, namun sayangnya kepopulerannya tidak secermelang ayam Bangkok maupun ayam Burma. Selain itu peminat ayam saigon juga terbilang tidak banyak.
4. Ayam Shamo, jenis ayam laga yang satu ini tak kala pukulannya dengan laga lainnya. Ayam ini berasal dari Thailand, ada juga yang berasal dari Jepang, di Indonesia ayam Shamo berasal dari Thailand lebih disukai dibandingkan ayam Shamo Jepang. Karena Thailand sudah terkenal dengan ayam Bangkoknya di Indonesia, jadi ketika ayam Shamo Thailand masuk ke Indonesia ayam tersebut langsung mendapatkan tempat di hati para penggemar Sabung Ayam.
5. Ayam Pakhoe, bentuk ayam ini mirip sekali dengan ayam bangkok Thailand. Ayam ini merupakan hasil persilangan antara ayam asal Malaysia dengan ayam Myanmar, ayam Thailand dan Brazil.¹⁸

4. Aktifitas Sampingan dalam Sabung Ayam

Pada umumnya kegiatan sabung ayam bagi pelakunya bukanlah suatu aktifitas yang ditekuni dalam kehidupannya sehari-hari, melainkan suatu

¹⁸<https://medium.com/ciri-ciri-ayam-laga-paling-populer-di-dunia-sabung-ayam>. Diakses 12-10-2018 Pukul 13.58 WIB

aktifitas yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti hobi, kurangnya penghasilan/ ekonomi, hiburan, belajar, probabilitas kemenangan dan pergaulan di lingkungan. Sebagian besar para pelaku sabung memiliki aktifitasnya sendiri dan aktifitas tersebut merupakan aktifitas yang bersifat inti dan aktifitas-aktifitas inti tersebut berbeda- beda dengan pelaku sabung ayam lainnya, aktifitas inti dari pelaku sabung ayam sebagian adalah pekerja, dari beberapa tinjauan dapat dideskripsikan beberapa pekerjaan mayoritas para pelaku sabung ayam diantaranya adalah:¹⁹

1. Pegawai negeri/ non negeri
2. Polisi/ TNI
3. Petani
4. Buruh
5. Wirausahawan
6. Supir

Pekerjaan di atas merupakan pekerjaan yang sebagian besar di lakukan oleh para pelaku sabung ayam, namun dalam beberapa kasus para pelaku sabung ayam banyak pula terdapat sebagai pengangguran dan menjadikan sabung ayam sebagai pekerjaan tetap dalam sehari-harinya serta sabung ayam dijadikannya sebagai ladang penghasilan.²⁰ Bagi para pelaku sabung yang memiliki aktifitas sehari-harinya hanya melakukan sabung ayam terdapat dua faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya adalah :

¹⁹Diakses di <https://medium.com/aktifitas-sampingan-dalam-sabung-ayam/>, Tanggal 12 Oktober 2018 Pukul 14: 50 WIB.

²⁰ Abdul Ghoni dan V. Indah Sri Pinasti, Jurnal Pendidikan Sosiologi, "Fenomena perjudian sabung ayam di masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Vol. 3, Hal 9

1. *Problem Gambler*, bagi pelaku penjudi yang berada dalam faktor ini maka penjudi tersebut berada dalam situasi bermasalah dan terdapat indikasi dalam kehidupannya seperti masalah karir, keluarga serta kehidupan pribadinya sendiri. Sebagian besar penjudi yang masuk dalam faktor ini melakukan perjudian seperti sabung ayam merupakan cara baginya untuk melarikan diri dari berbagai masalah kehidupan.
2. *Pathological Gambler*. Bagi penjudi yang masuk dalam faktor ini biasanya para penjudi tersebut memiliki sifat ketidak mampuannya untuk melepaskan diri dari dorongan-dorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara terus-menerus terjadi dalam kehidupannya sehari-hari dan mengabaikan beberapa kegiatan lebih positif dan bermanfaat.²¹

5. Taruhan Judi dalam Sabung Ayam

Dalam setiap kegiatan perjudian terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku perjudian salah satunya adalah sistem taruhan dalam perjudian tersebut. Terkhusus dalam perjudian sabung ayam taruhan yang di sediakan berkisar dalam berbagai jumlah, namun pada umumnya taruhan di perjudian sabung ayam semakin hari semakin di variasikan.²²

Pada zaman sekarang taruhan dalam perjudian sabung ayam terdapat berbagai macam, yang pertama; taruhan antara peserta sabung ayam. Kedua; taruhan antara penonton sabung ayam. Dan 2- 20% persen dari hasil taruhan

²¹Muliadi Irawan “Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten gowa Tahun 2014-2016” Skripsi Fakultas Hukum universitas hasanuddin Makasar, 2017

²²Diakses di <https://medium.com/taruhan-judi-sabung-ayam/>, Tanggal 12 Oktober 2018 Pukul 15:25 WIB.

pelaku sabung ayam akan diserahkan kepada bandar yang mengadakan kegiatan sabung ayam tersebut. Sedangkan untuk kisaran jumlah yang perlu disediakan untuk taruhan para peserta sabung ayam adalah Rp. 500.000,- s.d Rp. 5.000.000,- . Bagi taruhan penonton berkisar dari Rp. 100.000,- s.d Rp. 200.000,- biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya administrasi bagi penonton atau warga lain yang ingin ikut menyaksikan kegiatan di dalam arena sabung ayam atau adu ayam tersebut.²³

6. Bentuk-Bentuk Judi dalam Sabung Ayam

Sabung ayam merupakan suatu kegiatan judi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan uang dengan mengadakan taruhan, dalam hal perjudian khususnya perjudian sabung ayam ini tidak hanya orang yang mengadu ayam yang bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan sabung ayam tersebut, seseorang yang hanya meonton atau bandar sabung ayam juga mendapatkan hasil dari taruhan.

Dikenal beberapa bentuk perjudian yang mereka lakukan yaitu petaruh dengan petaruh yang dimaksudkan dengan petaruh dengan petaruh adalah seseorang yang memiliki ayam untuk digunakan dalam pertarungan adu ayam, dalam permainannya seseorang yang memiliki ayam tersebut menunggu atau mencari lawan tarungnya, setelah mendapatkan lawan tarung para petaruh mensepakati nominal taruhan yang mereka sanggupi. Pada umumnya nominal

²³ <http://www.e-psikologi.com/Perilaku-Berjudi/> Diakses 21 Oktober 2018 Pukul 17.10 WIB

yang ditaruhkan berawal dari Rp. 500.000,- hingga Rp.5.000.000,- ketika para petaruh mensepakati nominal taruhan maka sabung ayam siap di adu.²⁴

Dalam menentukan pemenangnya juri menilai dari beberapa segi diantaranya. Pertama; Menilai dari segi banyaknya serangan yang dilakukan oleh ayam petaruh. Kedua; banyaknya luka yang diterima oleh ayam petaruh. Ketiga; dilihat dari segi keberdayaan ayam petaruh. Setelah ditentukan pemenangnya petaruh yang menang berhak mendapatkan uang tarhan yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya dalam pertandingan sabung ayam petaruh yang menang wajib memberikan beberapa persen untuk bandar sabung ayam atau yang mengadakan kegiatan sabung ayam.

Selanjutnya bentuk taruhan antara penonton dengan sesama penonton. Bentuk taruhan ini dilakukan khusus untuk para penonton yang berminat serta memiliki antusias yang tinggi untuk ikut melakukan taruhan diluar arena. Biasanya ada beberapa jenis penonton yang melakukan taruhan tersebut. Pertama; penonton yang memiliki ayam taruh namun tidak ikut dalam pertarungan adu ayam. Kedua; penonton yang memiliki ambisi tinggi dalam setiap kegiatan perjudian. Ketiga; penonton yang benar-benar berminat serta menyukai perjudian sabung ayam. Dalam taruhannya penonton mampu memulai taruhan dari nominal Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,- taruhan yang dilakukan terdapat dua jenis individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Pemenang akan ditentukan ketika pertandingan sabung ayam telah selesai digelar. Untuk taruhan penonton dengan penonton tidak ada

²⁴ Zuriat Salah Satu Pelaku Sabung Ayam, Wawancara 02 April 2018

potongan seperti taruhan petaruh dengan petaruh yang harus memberikan beberapa persen kepada bandar.²⁵

B. Perjudian

1. Pengertian Judi

Dalam bahasa arab, judi sering disebut dengan istilah *maisir*. Judi juga sering disebut dengan istilah *qimar*. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa *maisir* itu adalah *qimar*.

Maisir atau judi dalam pengertian terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”

Dalam buku fiqh mazhab Syafi’i pada bab *musabaqah* (pacuan kuda) mengenai taruhan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang). Maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh, kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu di perbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah dinamakan muhallil karena ia berpungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.²⁶

²⁵Jailani “Peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam Di Desa Cot Kecamatan Kuto Baro Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Al-Bayan hal.89-102

Pengertian *maisir* atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.

Menurut para ahli:

a. Dr. Yusuf Qardlawy dalam kitabnya *Al-Halal Wal –Haram Fil-Islam* :

“Setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi”.²⁷

b. Sayyid Syarif Alibin Muhammad Al-Jurjani dalam kitabnya *At-Ta’rifat* halaman 179 :

“judi adalah permainan dimana seseorang mengambil dari kawannya sedikit-demi sedikit”²⁸

c. Kartini Kartono dalam bukunya menyatakan

“perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”²⁹

²⁶Ibrahim Husen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah institut ilmu Al-Qur’an, 1987) Hal, 25

²⁷Yusuf Qardlawi, *Al-Halal Wal-Haram Fil Islam*, (Jakarta: Lembaga Islam, 1997), hal. 245

²⁸Sayyid Syarif Alibin Muhammad Al-Jurjani Dalam Kitabnya, *At-Ta’rifat*, Jakarta: Lembaga Islam, 1989), hal. 179

²⁹Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Graha Media Pers, 2014), hal 54

Pengertian perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang perjudian diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi :³⁰

“permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir”

2. Perjudian dalam KUHP

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict), dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 mengenai sanksi pidananya yaitu :³¹

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

³⁰Moel Jatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), hal.112

³¹Moel Jatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hal.112

Bahwa pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta merusak kehidupan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Semula rumusan kejahatan 303 bis KUHP berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam pasal 542 KUHP. Namun melalui UU No. 7 tahun 1974 (tentang penertiban perjudian) diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada pasal 303 bis KUHP. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan paling lama sepuluh tahun atau pidana denda Rp. 25.000.000,000 menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)³²

Mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, baik yang diselenggarakan ditempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, bukan berarti dilarangnya permainan yang bersifat olahraga, hiburan, dan kebiasaan selagi tidak merupakan perjudian.

3. Unsur- Unsur Perjudian

Adapun unsur yang menjadikan perbuatan ini sebagai jarimah adalah melakukan perjudian dengan sengaja dan mengganggu keamanan masyarakat serta merusak ekonomi keluarga. Menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang dilakukan dengan cara tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan itu dinamakan *Al-maisir*. Berdasarkan penjelasan di atas judi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan

³²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, hlm. 168

spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan jaminan ataupun taruhan, yang menang diuntungkan dan bagi yang kalah dirugikan.³³

Unsur –unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :³⁴

a. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu maupun permainan kartu dan sabung ayam.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintarannya dan kebiasaan pemain.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Setiap pemain baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapat izin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana.

³³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 105), hal.419

³⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hal. 303

Dan sebaliknya apabila perjudian tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan melawan hukum.

Maka dikatakan jika permainan itu hanya sekedar untuk “Menghabiskan waktu” atau untuk bersenang-senang saja seperti domino, *bridge*, catur halma, main *snake* dan lain sebagainya bukanlah merupakan permainan judi, karena ada yang dipertaruhkan walaupun kecil-kecilan. Mengenai hal ini perlu juga dipertimbangkan tentang sejauh mana pengertian kecil-kecilan itu.³⁵

4. Judi Dalam Hukum Islam

Mengutip dari arti surat A-Baqarah ayat 219 maka hukum perjudian adalah haram dan mendapatkan dosa besar bagi yang melakukannya. Surat Al-Maidah ayat 90 menjelaskan larangan bermain judi, karena permainan judi merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka dari itu muslim dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut.

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan” (QS. Al maidah :90)

Dalam surah Al-Ma'idah 90-91 diketahui bahwa judi perbuatan keji dan diharamkan Islam, dalam ayat 91 Al-Maidah yang artinya “sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mencintai Allah dan sholat, maka berhentilah kamu mengerjakan itu. Dalam ayat ini Allah juga memerintahkan untuk menjauhi empat hal ini yaitu : Khamar, Judi, Al-ansab, Al-ijf'nab. Manusia di tuntut untuk meninggalkan judi karena termasuk hal yang diharamkan oleh ajaran agama Islam.³⁶

Ayat ini yang secara tegas mengharamkan minuman keras dan berjudi karena kalimat “*ijtanību*” dalam ayat tersebut merupakan perintah (*Al-amr*) untuk menjauhi diri darinya (pergi ke arah yang jauh darinya), karena ini lebih mendalam dari mengatakan “tinggalkanlah ia” besarnya dosa akibat berjudi, maka dapat di laknat orang yang melakukan itu serta orang yang terlibat di dalamnya.³⁷

Allah mengatakan bahwa dosa dan mudharat serta apa yang di akibatkan karena berjudi seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berzikir kepada Allah, dari shalat, menimbulkan permusuhan dan saling benci.³⁸ Seseorang yang berakal lebih memilih sesuatu yang kemaslahatnya yang lebih besar dan ia akan menjauhi sesuatu yang mudharatnya lebih besar.

³⁶ Syaikh Ibnu Ustaimin, *Tafsir Al-qur'an Al-karim*, QS : Al-Maidah , ayat 90-91

³⁷ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Rafah Press, 2009), hlm.97

³⁸ Syaikh Ibnu Ustaimin, *Tafsir Al-qur'an Al-karim*, QS : Al-baqarah 1, ayat 219

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

“ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu (lantaran meminum khamar dan berjudi itu)”

(QS. Al-Maidah : 91)

Adapun beberapa dampak perjudian menurut kitab tafsir: ³⁹

Berjudi dikenal sebagai penyebab kekacauan, penyakit saraf, *apoplexy* (hilangnya daya rasa, bergerak, berpikir, biasanya disebabkan oleh lukanya saluran darah di otak), kelumpuhan otak, peningkatan detak jantung, kehilangan nafsu makan, pucat dan sebagainya. Orang-orang yang memiliki perhatian pada faktor-faktor kejahatan (dalam masyarakat) telah menyatakan dengan resmi bahwa kira-kira 30% jumlah kesehatan terpaut judi. Disamping itu judi memiliki fungsi destruktif dalam perkembangan ekonomi. Sebab, judi telah menghilangkan motivasi kerja yang berguna.

Dilihat dari bahaya perjudian maka dapat dikatakan bahwa salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, diantaranya yaitu :⁴⁰

1. Merusak ekonomi keluarga
2. Mengganggu keamanan masyarakat
3. Melumpuhkan semangat berkreasi
4. Menghabiskan waktu

Perjudian sabung ayam termasuk kedalam ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukum Islam, dalam hukum Islam pelaku jarimah *Maisir* atau perjudian dipidana dengan hukuman *ta'zîr* yang diperberat dengan jilid.

³⁹Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*. Hlm 197

⁴⁰Dede Mulyanto, *Kapitalisasi dalam Penghidupan Perdesaan*, (Bandung, Yayasan Akatiga, 2009), hal. 298-299

Kasus ini memberatkan sanksi seharusnya pengguna cukup di cambuk akan tetapi putusan ulil amri memberikan sanksi hukuman cambuk tambahan dilihat dari pengulangan pada kesalahan yang sama. Hukuman bagi pelaku turut dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik Al-Qur'an, Hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus *ta'zîr*.⁴¹

Ta'zîr adalah jenis sanksi *syar'i* yang tidak termasuk *hudud* dan *qishash* atau *diyat*. *Ta'zîr* bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (*tahdzîb*) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (*tahdzîb*). Setiap Tindak Pidana yang ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun oleh hadits disebut *jarimah hudud* dan *qishash* atau *diyat*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an maupun hadits disebut sebagai *jarimah ta'zîr*. Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, suap, khamar, judi.

Jarimah ta'zîr adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh *Ulul Amri* atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan *syari'ah*. Sanksi *ta'zîr* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, *jarimah*-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif, dan kuratif. Sudah Jelas bahwa melakukan perjudian sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-

⁴¹ Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 91.

undangan, dan dapat dikenakan sanksi *Ta'zîr* yang diperberat dengan jilid atau dera, karena melihat bahanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.

5. Hukum Perjudian dalam Bentuk Ta'zîr

1. Hukuman mati

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman *ta'zîr* adalah untuk membenarkan pengajaran (*Al-ta'dîb*) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman *ta'zîr* tidak boleh pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqoha membuat suatu pengecualian dari aturab umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksanakan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti mata-mata pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.⁴²

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zîr* tidak ada keterangan yang pasti, ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan adapula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain seperti kursi listrik. Namun kebanyakan Ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudahdigunakan dan tidak menganiaya, karena kematian dengan pedang lebih cepat.⁴³

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. 6, h.299

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, hal. 260

2. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah *ta'zîr*. Hukuman in dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelakujarimah zina *ghairu muhsan dan jarimah qidzf*. Namun dalam *jarimah ta'zîr*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jarimah cambukan sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.⁴⁴ Alat yang digunakan dalam hukuman cambuk in adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.⁴⁵

Adapun mengenai jumlah maksimal cambukan dalam *jarimah ta'zîr*, ulama berbeda pendapat:

Menurut mazhab Hanafi tidak boleh melampaui batas hukuman had. Menurut Abu Hanifah tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum *khamar* adalah dicambuk 40 kali. Menurut Abu Yusuf tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had pelaku *qazdf* adalah dicambuk 80 kali. Menurut ulama Malikiya sanksi *ta'zîr* boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman kepada keputusan Umar bin Al-Khathab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baitul mal*. Ali pernah mencambuk peminum *khamar* pada siang hari dibulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai *ta'zîr*.

⁴⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hal.149

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hal. 260

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarimah ta'zîr* sebagai berikut :

Menurut ulama Hanafiyah batas terendah *ta'zîr* harus mampu memberi dampak preventif dan represif. Batas terendah satu kali cambukan. Menurut Ibnu Qudamah batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan *ulil amri* sebagai pegangan semua hakim, apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.⁴⁶

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman cambuk masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, cambuk sebagai *ta'zîr* harus dicambuk lebih keras dari pada cambuk dalam had agar dengan *ta'zîr* orang yang terhukum akan merasa jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit dari pada had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin mejerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam *ta'zîr* dengan sifat cambuk dalam hudud.⁴⁷

3. Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu :

a. Hukuman penjara terbatas

⁴⁶ M.Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqh Jinayah*, hal. 150-151

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 260

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan *Khamar*, pemakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan terbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi lading dengan air dari saluran tetangga tanpa izin. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Imam Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abdullah Az-Zaubairi adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.

4. Penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut dengan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenalkan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh, homoseksual, mencuri untuk yang kesekian kalinya menurut Imam Abu Hanifah dan mencuri untuk kedua kalinya menurut Imam yang lain.⁴⁸

5. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *Hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 263

itu merupakan hukuman had, namun didalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zîr*, diantaranya *jarimah ta'zîr* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *Mukhannas* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya diluar madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.⁴⁹

6. Hukuman denda (*Al-ghamarah*)

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah *ta'zîr*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya.⁵⁰

7. Sebab-Sebab Terhapusnya Hukuman Ta'zîr

Faktor yang menyebabkan hukuman *ta'zîr* itu banyak sekali dan berbeda sesuai dengan jenis hukumannya. Diantaranya yaitu :

1. Pemaafan, pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman *ta'zîr* tetapi tidak menghapuskannya seluruh, tergantung dengan jarimah hak

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 263

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 264

Allah atau hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan. *Ta'zîr* yang berkaitan dengan Allah sangat tergantung kepada kemaslahatan, artinya ulul amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan memberikan maaf dari pada pelaku dijatuhi hukuman, maka Ulil Amri dapat memberikan pemaafannya.

2. Tobat, Tobat bisa menghapuskan sanksi *ta'zîr* apabila jarimah yang dilakukan oleh sipelaku itu adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah atau hak jama'ah.
3. Kadaluwarsa. Kadaluwarsa dalam fiqh jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkan keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman. Keterlambatan pemberian sanksi itu kadang-kadang menjadi uzur atau alasan lain yang dapat diterima secara hukum.⁵¹

⁵¹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, PT.Kharisma Ilmu, 2008) hal. 168

BAB III

BUDAYA SABUNG AYAM DI DESA LIMBANG JAYA

A. Profil Desa Limbang Jaya

1. Sejarah

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang di sebut kampung, dusun, banjar atau jorong. Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁵²

Data untuk mengungkapkan sejarah Desa Limbang Jaya, tepatnya tahun berapa berdirinya atau mulai terbentuknya Desa Limbang Jaya terlalu sulit di telusuri melalui data-data yang akurat, karena tidak ditemukan catatan-catatan resmi mengenai tahun berdirinya desa Limbang Jaya, yang ada hanya berupa kisah-kisah atau cerita-cerita lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi kegenerasi, dimana kisah-kisah cerita-cerita tersebut juga telah sulit untuk mengetahuinya.

Dari data yang saya dapatkan dahulu menurut cerita rakyat, Desa Limbang Jaya terbentuk tahun 1963, atas gagasan dari Bapak Abu Zali dan juga keinginan dari masyarakat, sebelumnya Desa Limbang Jaya lebih

⁵² <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa>.diakses pada 15-07-2018

dikenal oleh masyarakat sebelumnya dengan sebutan “Pondok”⁵³ dikarenakan pada awalnya banyak penduduk datangan, ini adalah orang-orang yang menyelamatkan diri dari ancaman perang. Pada waktu itu kebanyakan mereka berasal dari Palembang, yang kaum wanitanya mempunyai keahlian “Menenun Kain” namun lama kelamaan mereka ini benar-benar menetap dan melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Mata pencaharian penduduk Pondok pada waktu adalah sebagai “Pelimbang Emas” yang ada di Tebing Abang, selang beberapa waktu kemudian tempat pelimbang emas di tebing abang tersebut kandungan emasnya semakin berkurang bahkan habis, sehingga masyarakat mulai mencari alternatif mata pencaharian baru untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Secara kebetulan pada waktu itu ada pendatang dari pulau jawa yang mempunyai keahlian mengelolah besi menjadi alat pertanian dan pertukangan yang pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan “Pandai Besi”. Oleh karena itu sampai saat ini sebagian besar penduduk Limbang Jaya khususnya kaum laki-laki bermata pencaharian pandai besi, sedangkan kaum perempuan tenun kain.

Perubahan nama dari Pondok menjadi Desa Limbang Jaya di ambil dari kata “Limbang” dengan pertimbangan pada awalnya sebagian besar penduduk pondok bermata pencarian sebagai “Pelimbang Emas”⁵⁴ dan pada bulan Januari tahun 2006 Desa Limbang Jaya sesuai dengan Peraturan Daerah

⁵³Pondok Merupakan Rumah Atau Tempat Tinggal Sederhana Yang Terbuat Dari Bambu.

⁵⁴Wawancara H. Masdung, Toko Masyarakat, Limbang Jaya, 23 April 2018.

Kabupaten Ogan Ilir sudah layak untuk dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Limbang Jaya I dan Desa Limbang Jaya II, mengingat jumlah penduduknya terlalu padat.

2. Letak Geografis

Desa Limbang Jaya merupakan desa hasil pemekaran yang dulu disebut desa Limbang Jaya dengan luas wilayah ± 20 Ha. Adapun mulai dari Tahun 2006 desa tersebut dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Limbang Jaya I dan Desa Limbang Jaya II, mengingat jumlah penduduknya terlalu padat. Adapun penduduknya berasal dari berbagai suku dan warga pribumi. Secara administrasi desa Limbang Jaya II ini terletak di wilayah kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan batas wilayah desa Limbang Jaya II adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Tanjung Laut
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Limbang Jaya
3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Burai
4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Siring Alam

Jarak desa Limbang Jaya dengan pusat pemerintahan kecamatan ± 7 km, dengan ibu kabupaten ± 30 km, dengan ibukota Provinsi ± 60 km. dalam *administrasi* pemerintahan, desa Limbang Jaya dipimpin oleh seorang kepala desa. Sehari-hari kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, rukun tetangga, rukun warga, LPM, BPD, LPA dan P3N.⁵⁵

⁵⁵Dokumentasi Monografi Desa Limbang Jaya

3. Keadaan penduduk

Demografi adalah ilmu pengetahuan tentang susunan jumlah dan perkembangan penduduk atau ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik dan ilmu pengetahuan.⁵⁶ Berdasarkan data rekapitulasi hasil pendataan Keluarga Tahun 2018, tingkat desa Limbang Jaya berjumlah 1.973 jiwa, terdiri atas 953 laki-laki dan 1.020 jiwa perempuan. Jumlah tersebut diatas 435 kepala keluarga (KK).⁵⁷

Tabel 1.1 : Jumlah warga masyarakat Limbang Jaya

LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
953 Jiwa	1.010 Jiwa	1.973 Jiwa

Sumber : Data Desa Limbang Jaya (05 April 2018)

4. Sistem Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak di mana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan alamnya. Masyarakat Desa Limbang Jaya sebagian besar membuat kerajinan pandai besi dan tenun songket, berkebun karet, berdagang.

5. Keadaan pemerintah


Mengenai struktur pemerintah yang ada di Desa Limbang Jaya pada dasarnya tidak berbeda dengan desa-desa lainnya, yaitu pemerintahan yang

⁵⁶Suheni, "*Tradisi Ninguk'an di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*", Skripsi (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, 2013), h. 25.

⁵⁷Dokumentasi Monografi Desa Limbang Jaya

bersifat demokratis yang di dalamnya ada Kepala Desa dan terdiri atas sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, rukun tetangga, rukun, LPM, BPD, LPA dan P3N.

Gambar 1.1 : Struktur Pemerintahan Desa Limbang Jaya



Sumber: Data Desa Limbang Jaya (05 April 2018)

6. Keadaan Pendidikan

Pendidikan menurut masyarakat desa Limbang Jaya merupakan kebutuhan yang paling utama, karena masyarakat setempat masih banyak yang buta huruf terutama pada orang tua karena dahulu sulitnya perekonomian dan sarana yang masih kurang sehingga mereka tidak bisa merasakan dan mengenyam bangku sekolah, walaupun hanya sebatas bangku sekolah dasar. Pada masyarakat sekarang sudah mengenal betapa pentingnya pendidikan terutama di desa Limbang Jaya sudah banyak sarana untuk menimbah ilmu sehingga anak-anak tidak usah cemas dan khawatir lagi karena telah tersedianya sarana pendidikan.

Pendidikan sangatlah penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap orang, baik pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal diantaranya SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan non formal seperti kursus menjahit dan sebagainya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pengetahuan yang mereka dapatkan sehingga semakin besar peluang atau kesempatan seseorang untuk maju dan mudah dalam mencari pekerjaan. Seperti di desa Limbang Jaya pendidikan mulai dari PAUD sampai ke SMA/ sederajat semuanya sudah tersedia.

Tabel 2.1: Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Limbang Jaya

No	Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	TK PAUD	1	-	1
2.	SD	1	-	1
3.	SMP	-	1	1
	SMA	-	1	1

Sumber: Data Desa Limbang Jaya (5 April 2018)

Berdasarkan table diatas maka dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Limbang Jaya sudah memadai. Menurut kepala Desa Limbang Jaya bahwasanya sarana tersebut untuk memberikan hak anak dalam berpendidikan sehingga anak-anak tidak merasa kurang dalam hal pendidikan sampai mereka melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.⁵⁸

7. Keadaan Agama

Pada masyarakat Desa Limbang jaya masalah agama seperti halnya desa-desa lain merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat Desa Limbang Jaya sejak zaman dahulu sudah menganut ajaran agama Islam, karena Desa Limbang Jaya tersebut mempunyai wadah dan sarana dalam menimba ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keagamaan. Seperti belajar membaca Al-qur'an, pengajian ibu-ibu pada setiap minggu, rabbana atau qasidah yang sering dilantunkan oleh ibu-ibu dengan nada-nada Islam yang dapat menghibur masyarakat. Masyarakat desa Limbang Jaya yang berjumlah 1.973 jiwa yang 100% semuanya menganut ajaran agama Islam.

Menurut data yang penulis ketahui dan dari berbagai sumber jumlah sarana yang bisa dijadikan tempat peribadatan atau belajar tentang ilmu

⁵⁸Fitria, Wawancara Kepala Desa Limbang Jaya. tgl. 25.05. 2018

agama di Desa Limbang Jaya terdiri dari 2 (dua) masjid serta beberapa rumah ustad atau ustadzah yang memberikan sarana untuk mejelis ta'lim bagi ibu-ibu, sehingga untuk menimba atau memberikan pendidikan agama kepada masyarakat yang kurang atau bahkan belum mengerti sama sekali terhadap agama tidak begitu sulit.

B. Kegiatan-Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Limbang Jaya

1. Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat juga dikatakan bahwa suatu upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan atau kemakmuran dalam kehidupannya masing-masing.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat desa Limbang Jaya melakukan kegiatan ekonomi dengan berbagai macam bentuk, pada umumnya masyarakat desa Limbang Jaya bermayoritaskan mempusatkan kegiatan ekonominya dalam bidang wairusahawan dan wiraswasta. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang cukup diminati bagi warga desa Limbang Jaya kendati demikian kegiatan tersebut belum termasuk dalam tingkat ekonomi keatas serta belum merata sepenuhnya, karena lingkup kegiatan yang membatasi.

Kegiatan di atas biasanya dilakukan bagi warga yang menetap di desa Limbang Jaya dan tak terlalu berminat untuk keluar dari desa, bagi warga

yang biasanya berkegiatan di luar desa pada umumnya memiliki kegiatan yang lebih formal seperti, pegawai negeri sipil, pekerja swasta dan pemasok barang dari desa Limbang Jaya. Namun tak jarang pula warga desa Limbang Jaya yang tidak memiliki kegiatan ekonomi yang menetap dan mampu menunjang kesejahteraan hidupnya.

Diantara kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, terdapat beberapa kegiatan yang marak dilakukan oleh warga desa Limbang Jaya yaitu sebagai “Pengrajin Kain Songket”, songket merupakan kerajinan tenun yang tak asing lagi, bagi warga desa Limbang Jaya songket dijadikan sebagai usaha yang cukup menarik keuntungan, warga desa Limbang Jaya berperan sebagai produsen barang, kain songket yang telah selesai dibuat segera dipasarkan di berbagai daerah dan usaha ini mampu menghasilkan keuntungan yang cukup bagi produsennya.

Selain pengrajin atau produsen kain songket, para warga desa Limbang Jaya juga banyak berprofesi sebagai “Pandai Besi”, usaha sebagai pengrajin besi sudah sangat lama terjadi di desa Limbang Jaya dan biasanya kegiatan ini dilakukan para kaum laki-laki, pandai besi juga merupakan usaha yang menggiurkan bagi warga disana. Usaha cukup menjanjikan, karena para pengrajin pandai besi di desa Limbang Jaya mendistribusikan produknya cukup dengan menyerahkan hasil besinya kepada pihak kedua sebagai penjual di pasaran, dan transaksi usaha hanya terjadi antara produsen dan penjual.

2. Kegiatan Lingkungan

Kegiatan lingkungan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk lingkungan atau tempat tinggal mereka, kegiatan seperti ini akan menimbulkan rasa solidaritas antar sesama masyarakat.⁵⁹ Begitu juga dengan masyarakat desa Limbang Jaya yang tak jauh beda dengan masyarakat lainnya, kegiatan bergotong royong merupakan kegiatan yang sering dijumpai pada hari libur akhir pekan di desa Limbang Jaya.

Selain bergotong royong kegiatan lingkungan masyarakat desa Limbang Jaya juga disertai dengan kegiatan-kegiatan yang berbau Islam, setiap hari para warga desa selalu menyempatkan diri mereka masing-masing untuk beribadah di masjid dan melakukan rangkaian kegiatan bersama-sama disekitar desa, seperti ceramah di sore hari, pengajian rutin di masjid, robbanah bagi kaum ibu-ibu. Hal seperti ini sudah sangat biasa dan telah menjadi keharusan untuk di lakukan di desa Limbang Jaya, tentu saja kegiatan ini tidak terlalu terkandala oleh masalah perbedaan agama karena di desa Limbang Jaya merupakan masyarakat bermayoritaskan beragama Islam

3. Kegiatan Sosial Masyarakat

Dalam bekehidupan bermasyarakat tentu akan menemukan suatu kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang sering dilakukan secara bersama-sama karena kodrat manusia adalah hidup bersosialisai. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupnya. Sosial pada hakikatnya adalah merupakan interaksi dalam

⁵⁹ Y.Matsui, *Lingkungan Hidup*, (Jakarta: JICA, 2001) hal.72

pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan dalam proses ini terkandung didalamnya solidaritas, kesamaan nasib sebagai unsur pemersatu kelompok.⁶⁰ Kegiatan sosial masyarakat tentu ada yang bernilai positif dan bernilai negatif, di sebababkan kerena manusia ada yang berperilaku buruk dan baik.⁶¹ Dalam kegiatan sosial khususnya masyarakat desa Limbang Jaya ini tidak begitu cenderung aktif dikarenakan masyarakat yang mempunyai kesibukan masing-masing. Namun dalam beberapa momen, biasanya masyarakat desa Limbang Jaya melakukan kegiatan sosialnya dengan menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan para warga sekitar, hal ini biasa juga terjadi di berbagai desa-desa lain karena tingkat emosional para warga desa lebih cenderung dekat dengan warga sekitar dibandingkan dengan para penduduk kota.⁶²

Namun terkadang juga dijumpai kegiatan sosial yang tidak mengandung manfaat bagi desa dan membuat resa masyarakat, yaitu suatu kegiatan yang mereka bentuk sendiri guna untuk pelampiasan atau kegiatan untuk menghasilkan uang secara ilegal atau suatu kegiatan yang dilarang dalam suatu ajaran yang mereka anut. Kegiatan tersebut adalah perjudian Sabung Ayam yang masih saja terus digemari oleh masyarakat yang mana perbuatan tersebut akan merusak diri dan lingkungan hidup.⁶³

⁶⁰ Rafael Raga Mara, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineke Putra, 2001), hal 184

⁶¹ Saifudin Anwar. *Sikap Manusia*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 72

⁶² Kegiatan Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir

C. Perjudian Sabung Ayam di Desa Limbang Jaya

1. Uraian Tentang Sabung Ayam di Desa Limbang Jaya

Desa Limbang Jaya kecamatan tanjung batu kabupaten ogan ilir merupakan salah satu desa yang memiliki kegiatan perjudian sabung ayam yang cukup merak terjadi, sabung ayam merupakan kegiatan perjudian yang telah lama terjadi di desa Limbang Jaya namun kegiatan tersebut bukan kegiatan yang bersifat ritualistik seperti di berbagai macam daerah yang menganut paham bahwa kegiatan sabung ayam merupakan bagian dari suatu ritual. tetapi, kegiatan sabung ayam yang terjadi di desa Limbang Jaya murni atas tindakan perjudian.⁶⁴

Bagi beberapa penduduk di desa Limbang Jaya yang terlibat dalam kegiatan perjudian sabung ayam sudah menganggap bahwa sabung ayam adalah bagian dari mata panchahariannya, hal ini dikarenakan para pelaku perjudian sabung ayam telah tertutupi oleh ambisi untuk menang dan mendapatkan hasil taruhan yang berlimpah. Ada pula beberapa masyarakat yang telah memiliki pekerjaan tetap namun sudi untuk mengikuti perjudian sabung ayam. Biasanya, masyarakat seperti ini menjadikan sabung ayam sebagai hobi bagi mereka.

Pada pelaksanaannya perjudian sabung ayam ini di gelar atau diadakan ditempat-tempat khusus dan tertutup. Sehingga ada beberapa warga yang sebelumnya tidak terlibat dalam kegiatan perjudian sabung ayam dan menimbulkan ketertarikan secara pribadi terhadap perjudian sabung ayam dan

⁶⁴ Zuriat, Salah Satu Pelaku Sabung Ayam Wawancara 05 April 2018

membuat seorang tersebut menjadi penjudi yang pasif. Namun ada sebagian masyarakat yang menilai perjudian sabung ayam yang terjadi di desa Limbang Jaya adalah kegiatan yang sangat merugikan baik dari segi lingkungan, moral, dan ekonomi. Maka timbullah ketidak senambungan antara kelompok masyarakat yang terbiasa dengan perjudian sabung ayam dengan kelompok masyarakat yang menilai kegiatan sabung ayam merupakan kegiatan yang merugikan.⁶⁵

2. Tempat Melakukan Sabung Ayam

Sabung ayam atau biasa juga disebut adu ayam jago merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di desa Limbang Jaya sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing.⁶⁶ Sabung ayam di desa Limbang Jaya juga dilakukan atau dilaksanakan ditempat yang biasa disebut dengan arena yaitu suatu tempat yang disediakan untuk mempertaruhkan ayam atau mengadu ayam. Arena tersebut berbentuk persegi empat yang cukup lebar untuk memudahkan ayam dalam bertarung dan ditutupi dengan suatu benda yang bisa menutup arena supaya ayam yang sedang di adu tidak keluar dari arena tempat bertarung atau lari dari arena sabung ayam.

Arena sabung ayam tersebut terletak disebuah halaman yang cukup luas dan tertutup sehingga setiap orang atau masyarakat yang ingin menyaksikan suatu pertarungan sabung ayam akan dikenakan biaya tiket

⁶⁵ M.Soleh, Tokoh Masyarakat Desa Limbang Jaya, 20 Oktober 2018

⁶⁶ [Http://Phesolo.Wordpress.com/Sejarah-Sabung-Ayam/20/10/2018](http://Phesolo.Wordpress.com/Sejarah-Sabung-Ayam/20/10/2018).

masuk. Masyarakat yang antusias dalam pertarungan ayam tersebut akan menonton disekeliling arena dan menyaksikan pertarungan, dan biasanya diikuti dengan mempertaruhkan sejumlah uang.⁶⁷

3. Faktor-faktor Masyarakat Melakukan Sabung Ayam

Terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di desa Limbang Jaya tentunya di dorong atau disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam membicarakan faktor penyebab timbulnya perjudian sabung ayam setiap orang akan meberikan pandangan yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sudut mana mekera melihat dan dipengaruhi oleh kelompok dari masyarakat dimana mereka berada. Secara umum mereka yang gemar melakukan sabung ayam mempunyai alasan-alasan tertentu seperti halnya faktor yang mendorong mereka melakukan sabung ayam yaitu :

1. Lingkungan tempat tinggal atau pergaulan

Menurut perangkat desa masyarakat desa Limbang Jaya wawancara tanggal 5 juni 2018, mengatakan bahwa :

“Kasus perjudian yag terjadi di desa Limbang Jaya ini disebbkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan lingkungan. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan karena kemampuan ekonomi yang kurang. Persoalan lain adalah ketika seseorang bergaul di lingkungan yang menganggap kejahatan sebagai hal yang wajar atau biasa-biasa saja.”⁶⁸

2. Faktor ekonomi yang rendah

⁶⁷ M.Soleh Tokoh Masyarakat Desa Limbang Jaya, Wawancara 06 April 2018

⁶⁸ Fitria Kepala Desa Limbang Jaya, Wawancara 5 Juni 2018

“Salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan perjudian adalah ekonomi, apabila perekonomian seseorang lemah, cenderung melakukan kejahatan. Apalagi orang tua yang tidak mempunyai penghasilan sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan besar kemungkinan akan mengambil langkah yang bertentangan dengan hukum.”⁶⁹

4. Reaksi pemerintah terhadap Pelaku sabung ayam

Aparat pemerintah yang berwenang di desa Limbang Jaya bermasa bodo dengan adanya perjudian sabung ayam, dikarenakan aparat pemerintah yaitu aparat kepolisian ada juga melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini pelaku sabung ayam di desa Limbang Jaya menganggap kegiatan tersebut bukan suatu larangan, dan tidak membuat mereka merasa melakukan suatu pelanggaran.

Pada kenyataannya sabung ayam yang mereka lakukan itu sudah termasuk kedalam bentuk perjudian dan pelanggaran dalam melakukan suatu perjudian telah di atur dalam pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana. Tujuan dengan adanya suatu sanksi pidana terhadap permainan judi yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.⁷⁰

Pemerintah di suatu daerah mempunyai peran penting untuk melakukan suatu penanggulangan atau pemberantasan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakatnya demi terwujudnya kehidupan yang tentram dan nyaman. Dalam hal penanggulangan kejahatan yang terjadi dapat ditempuh melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan (*criminal policy*) dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan

⁶⁹ Muslim, Sekertaris Desa Limbang Jaya, Wawancara 6 Juni 2018

⁷⁰ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1983), hal. 11-12

dalam arti luas yang mencakup sistem peradilan pidana. Sedangkan dalam arti sempit, penanggulangan kejahatan hanya sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana.⁷¹

⁷¹ Syahrudin Husein, *Kejahatan dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya*, (Medan, FH USU, 2003), hal.152

BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Sabung Ayam

Adanya suatu fenomena sosial tentu akan mengundang penilaian maupun tanggapan-tanggapan tertentu dari masyarakat. Sudah tentu semua masyarakat mempunyai pandangan yang tidak sama terhadap gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya perbedaan cara pandang maupun pola pikir yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor usia, pendidikan, jaman, dan pengalaman pengalaman hidup yang mereka jalani.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, diperoleh keterangan bahwa masyarakat desa Limbang Jaya terdiri dari berbagai macam karakter, ada yang masih menjunjung tinggi adat adat serta norma norma yang berlaku dalam masyarakat, ada pula yang bersikap lebih modern bahkan apatis dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan tanggapan yang berbeda mengenai kebiasaan perjudian Sabung ayam pada desa Limbang Jaya.

Pendapat sebagian informan seseorang yang melakukan kebiasaan perjudian Sabung Ayam adalah adanya pola pikir untuk mengambil keuntungan dari kegiatan pertaruhan tersebut, dengan mendapatkan keuntungan dari pertaruhan sabung ayam maka kegiatan itu dilakukan secara

berulang oleh mereka yang meraup keuntungan dengan merugikan salah satu pihak.

Masyarakat Limbang Jaya menganggap bahwa sabung ayam merupakan permainan yang sudah dari dulu ada sampai saat ini, kebiasaan masyarakat dalam melakukan sabung ayam yang dibarengi dengan judi sudah dianggap hal biasa oleh masyarakat Limbang Jaya, namun bukan berarti mereka tidak merasa terganggu atau suka terhadap sabung ayam. Namun masyarakat keliru dengan tidak melaporkannya karena sabung ayam yang dibarengi dengan judi itu terdapat sanksi dalam hukum negara (KUHP) dan perbuatan tercela, berdosa dalam hukum Islam.

Wawancara tokoh masyarakat yang memberikan pendapatnya yaitu Zuriat bahwasanya sabung ayam merupakan judi, perjudian yang sering dilakukan bukan hanya sabung ayam perjudian yang lainnya juga karena hal ini sanksi bagi orang yang melakukan perjudian tidaklah begitu berat (ringan) sehingga pelaku tidak takut melakukan judi. Hukumannya ringan tidak seberat hukuman saat mengedar narkoba atau mencuri.⁷²

Wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yang bernama Solimin dimana dia adalah mantann penjudi sabung ayam, mengatakan bahwa sabung ayam adalah permainan yang sejak dahulu sudah dilakukan dan tidak masalah jika dilakukan⁷³. Penulis juga berbincang dengan seseorang tokoh masyarakat yang biasa dipanggil bapak Muslim, dia berpendapat bahwa

⁷² Zuriat, Tokoh Masyarakat (Wawancara 2 Juni 2018)

⁷³ Solimin, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 2 Juni 2018)

sabung ayam merupakan dari kebiasaan, kebiasaan masyarakat yang suka melakukannya karena alasan-alasan tertentu, karena sudah menjadi hal yang biasa ini tidak terlalu diperdulikan⁷⁴.

Penulis juga memperoleh data dari salah satu tokoh agama yaitu Muhammad Amin, beliau mengatakan bahwa sabung ayam memang sudah sejak lama digemari oleh masyarakat karena mereka melakukan taruhan saat mengadu ayam hal tersebut dapat menguntungkan mereka bagi yang menang taruhan. Namun sabung ayam bukan berarti hal yang diperbolehkan dalam agama, sabung ayam sudah termasuk judi dan hukum judi adalah haram.⁷⁵

Dalam penelitian penulis juga mewawancarai orang yang sering berjudi sabung ayam yang biasa dipanggil Jhon, mengatakan bahwa sabung ayam merupakan tempat untuk berkumpul, bertemu, dan berkenalan dengan orang dari daerah lain.⁷⁶ Adapun pendapat dari tokoh masyarakat yang tinggal di desa Limbang Jaya yang diantaranya, Yanto, Eko dan Hasan . Mereka mengatakan bahwa sabung ayam adalah ayam yang diberi taji dikaki ayam yang akan diadu,⁷⁷ dan merupakan salah satu tempat hiburan yang dapat menghasilkan uang.⁷⁸ ada yang menyatakan sabung ayam adalah judi tapi bukan termasuk kedalam judi yang besar karea hal ini masih bisa diterima dalam masyarakat.⁷⁹

⁷⁴Muslim, Sekertaris Desa, (Wawancara 3 Juni 2018)

⁷⁵Muhammad Amin, Tokoh Agam, (Wawancara 4 Juni 2018)

⁷⁶Jhon, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 4 Juni 2018)

⁷⁷Yanto, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 4 Juni 2018)

⁷⁸Eko, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 4 Juni 2018)

⁷⁹Hasan, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 5 Juni 2018)

Limbang Jaya yaitu Fitria menyatakan bahwa sabung ayam begitu sangat digemari masyarakat Limbang Jaya khususnya kaum pria mereka melakukannya dengan taruhan uang dan ini sudah termasuk judi, banyak faktor yang membuat mereka melakukan judi sabung ayam padahal sudah pernah diperingatkan tetapi masih mereka ulangi, tidak hanya kejahatan judi sabung ayam yang mereka lakukan, ada banyak jenis dan salah satunya adalah sabung ayam. “Perjudian tentu jelas suatu perbuatan yang termasuk dilarang untuk dilakukan, sanksi hukumannya ada bagi negara dan juga ada dalam Islam, masyarakat Limbang Jaya ini merupakan masyarakat yang bisa dikatakan masyarakat yang tidak mau mendengar, sudah ditegur diberikan peringatan tapi tetap saja dilakukan namun hanya berpindah sementara waktu.⁸⁰

Hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat yaitu Supri menyatakan bahwa sabung ayam merupakan permainan yang dipertontonkan orang dengan cara mengadu ayam jago. Sabung ayam bukan termasuk judi hanya sekedar kesenangan yang di jadikan permainan yang menghibur dan boleh mempertaruhkan uang didalamnya.⁸¹

Wawancara tokoh masyarakat bahwasanya Sabung ayam salah satu contoh perbuatan yang tidak boleh dijadikan kebiasaan namun sabung ayam di desa ini dipandang biasa saja seolah tidak mempunyai dampak buruk bagi keluarga dan kehidupan sosial. Sabung ayam suatu perjudian yang dilakukan

⁸⁰ Fitria, Kepala Desa Limbang jaya, (Wawancara 6 Juni 2018)

⁸¹ Supri, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 7 Juni 2018)

sebagian masyarakat yang gemar melakukannya, dilakukan disuatu arena tempat mereka berkumpul, ditempat yang bisa dikatakan cukup terbuka.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sabung Ayam

Setiap terjadi perbuatan yang baik maupun yang buruk tentu ada yang melatar belakanginya demikian pula halnya dengan sabung ayam di Desa Limbang Jaya ini adalah perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Pada hakikatnya Islam telah mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan makhluk hidup lainnya serta melestarikan kehidupan. Allah SWT telah menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwa "dia telah menganugrahi manusia dengan kekuasaan yang mencakup segala sesuatu yang ada didunia ini, namun bukan berarti manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hati dan tidak memiliki batasan".

Binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa, dipukuli dan dibebani diluar kemampuannya. Termasuk menganiaya binatang dengan menjadikannya bahan aduan, dalam Islam mengadu binatang hukumnya dilarang apalagi jika didalamnya terdapat unsur judi. Hal tersebut merupakan perkara batil dan dapat melalaikan ibadah kepada Allah SWT.

Hasil Wawancara dari tokoh-tokoh masyarakat diantaranya, Muslim menyatakan bahwa faktor mereka biasa melakukan sabung ayam adalah lingkungan, karena lingkungan tempat mereka tumbuh setelah keluarga.⁸² dan juga faktor individu yang mana mereka mempunyai keahlian dalam bermain

⁸² Muslim, Sekertaris Desa Limbang Jaya, (Wawancara 2 juni 2018)

Selanjutnya hasil wawancara dari Muhammad Amin mereka yang gemar melakukan sabung ayam yang di dalamnya terkandung unsur taruhan yaitu unsur judi dan mereka lakukan secara terang-terangan merupakan hasil dari mereka yang tidak malu melakukan kejahatan secara terang-terangan⁸³ Solimin seseorang penjudi sabung ayam faktor melakukan sabung ayam adalah pengangguran sehingga menjadikannya suatu pekerjaan karena mengasihkan uang tanpa bersusah payah.

Eko menyatakan pendapatnya bahwa fakto-faktor melakukan sabung ayam adalah lupa diri, mereka melakukan sabung ayam awalnya melihat atau hanya mencoba-coba saja, namun mereka akhirnya lupa diri dan tidak merasa puas, baik kalah dalam bertarung ataupun menang, dan juga berdampak pada keluarga menyebabkan kehidupan rumah tangga kurang harmonis⁸⁴ Yanto menyatakan bahwa selain dari tidak merasa puas dari apa yang mereka lakukan juga berkeinginan meningkatkan taraf hidup, hidup dalam ekonomi rendah terdesaknya keperluan semangkin mempunyai rasa ketidak puasan untuk melakukannya secara terus menerus untuk memperoleh harta dengan cepat tanpa bersusah payah.⁸⁵

Pendapat salah satu tokoh masyarakat yaitu Ibu Hamida seorang ibu rumah tangga yang membenarkan bahwasanya masyarakat desa Limbang Jaya membenarkan bahwa dilingkungannya ada permainan judi sabung ayam yang sampai saat ini masih terus dilakukan. Hamida menyampaikan

⁸³ Muhammad Amin, Tokoh Agama, (Wawancara 4 juni 2018)

⁸⁴ Eko, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 4 juni 2018)

⁸⁵ Yanto, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 4 juni 2018)

pendapatnya terhadap faktor masyarakat melakukan sabung ayam salah satunya yaitu masyarakat yang melakukan sabung ayam memandang judi sebagai tempat dan harapan untuk cepat kaya. Masyarakat tidak begitu menghiraukan dampak dari perbuatannya karena sulitnya mencari pekerjaan dan uang yang dimiliki tidak mencukupi. Akibat lokasi lingkungan yang kurang dengan pengawasan hal ini membuat para pelaku merasa tertolong dan dapat membantu mendapatkan uang dengan mudah, demi mendapatkan uang orang melakukan berbagai cara supaya dapat bertahan hidup.⁸⁶

Wawancara penulis dengan tokoh masyarakat yaitu, Hasan seorang yang melakukan judi sabung ayam sebagai pekerjaannya, memasang taji dikaki ayam yang akan diadu dan mempunyai kemahiran dalam berjudi. Pekerjaan salah satu faktor turut serta dalam permainan judi.⁸⁷ Supri menyatakannya sabung ayam dijadikan hobi bagi para pelaku, bahkan yang dilakukan oleh pelaku sudah terbilang ekstrim karena pelaku bertindak cerdik dalam melakukan sabung ayam. Para pelaku sabung ayam pintar memilih tempat yang sulit diketahuin oleh penegak hukum dan apabila sudah diketahui oleh orang banyak maka mereka berpindah.⁸⁸

Menurut tokoh masyarakat faktor yang membuat seseorang menjadi biasa melakukan kejahatan adalah lingkungan, dalam hal ini dikehidupan nyata bahwa lingkungan menjadi peran penting setelah keluarga, karena pengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat

⁸⁶ Hamida, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 4 Juni 2018)

⁸⁷ Hasan, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 5 juni 2018)

⁸⁸ Supri, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 7 juni 2018)

adalah pergaulan atau lingkungan. Jika seseorang tumbuh dilingkungan yang dipenuhi kejahatan atau bergaul dengan temannya yang melakukan kejahatan seperti perjudian cepat atau lambat mereka akan meniru tingkah lingkungan sekitar atau teman bergaulnya.

Penulis mewawancarai seorang yang terkenal dengan keagamaannya yang masyarakat sebut sebagai tokoh agama tokoh agama di desa Limbang Jaya yaitu Muhammad Riduan, menanggapi tentang sabung ayam yaitu perjudian yang menggunakan ayam lalu di adu, yang mendapatkan karena membuat ruginya seseorang. Salah faktor penyebabnya yaitu lemahnya pendidikan agama (iman), jika seseorang tidak mendalami dan menghayati ajaran agama akan mengakibatkan mental seseorang tersebut menjadi lemah dan imannya akan goyah mudah tergelincir dan akan menuruti hawa nafsu kesenangan berupa hal tidak bermanfaat.⁸⁹

Salah satu tokoh masyarakat yang merupakan faktor seseorang melakukan sabung ayam padahal sudah mengetahui hukum dan sanksinya itu karena mereka tidak takut akan hukuman yang diterapkan pasal 303 KUHP menurutnya hukuman perjudian terlalu ringan, bukan berarti tidak apa-apa jika dihukum dalam hal ini perbuatan yang sanksinya atau hukumannya tidak begitu diperdulikan oleh pihak yang berwenang karena masih banyak perbuatan di desa ini yang sanksinya lebih berat dan harus lebih diperhatikan dan diberantas seperti halnya masyarakat yang mengkonsumsi jenis-jenis narkoba, dalam hukum Islam mengharamkan perjudian namun perihal suatu

⁸⁹ Muhammad Riduan, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 7 Juni 2018)

keharaman itu adalah bersifat pribadi, terserah seseorang ingin melakukan perbuatan apa.⁹⁰

Menurut dari orang mantan perjudian yang mengungkapkan suatu penyesalan akibat bermain judi, faktornya adalah kebiasaan, mencoba melakukan judi akhirnya terus-menerus diulangi membuat mereka tidak menyadari akibat dari perbuatannya, banyak dampak yang akan timbul namun bagi seorang pelaku judi tidak menghiraukan dampak yang ada, seolah-olah hanya satu tujuan baginya, bagaimana cara menghasilkan uang untuk bermain judi lagi. Harta benda digadaikan hanya untuk modal berjudi harapannya tidak lebih supaya mendapatkan keuntungan lebih dari itu.⁹¹

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sabung Ayam

Dari hasil penelitian penulis meninjau persepsi masyarakat Limbang Jaya dengan tinjauan hukum pidana Islam. Berbagai bentuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat Limbang Jaya termasuklah salah satu jenis judi sabung ayam ini. Pendapat masing-masing masyarakat berbeda-beda, ada yang menyatakan sabung ayam bukan termasuk judi ada juga yang menyatakan sabung ayam hal yang biasa dan ada juga yang menyatakan keharamannya namun masih tetap dilakukan oleh masyarakat Limbang Jaya yang menggemari sabung ayam. dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa suatu permainan yang mengandung unsur taruhan adalah judi, dan

⁹⁰ Zuriat, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 2 Juni 2018)

⁹¹ M.soleh, Tokoh Masyarakat, (Wawancara 7 Juni 2018)

sudah jelas keharaman perjudian yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 90.

Kebiasaan masyarakat Limbang Jaya yang gemar melakukan adu ayam dan mempertaruhkan sejumlah uang atau benda hukumnya adalah haram, agama Islam melarang melakukan kebiasaan buruk, Allah menjelaskan kerjakan perintah dan jauhi larangannya, perjudian termasuk hal yang dilarang mengakibatkan seseorang saling membenci satu sama lain. Islam menerangkan bahwa hubungan kita sesama manusia harus selalu terjalin dengan baik setelah hubungan kita dengan Allah Swt.

Islam tidak melarang seseorang melakukan permainan untuk sebuah hiburan, namun semua harus ada batasan jika suatu permainan seperti sabung ayam yang telah termasuk kedalam unsur perjudian jelas dilarang dan diharamkan tidak mengandung suatu manfaat apapun, karena Islam mengajarkan untuk melakukan suatu kesenangan yang bermanfaat dan bernilai ibadah jika melakukannya. Jika keburukan sudah menjadi hal yang disenangi sungguh itu adalah perbuatan setan.

Masyarakat memandang sabung ayam sebagai salah satu bentuk dari perjudian namun terus dilakukan oleh pelaku sabung ayam, karena cara pandang dan faktor kehidupan yang berbeda, namun apapun faktor kehidupan atau beban kehidupan seseorang dalam Islam hal yang dilarang agama maupun negara tetap tidak boleh dilakukan, pengharaman Islam dalam Al-qur'an, hadits dan sanksi pidana dalam KUHP. Allah Swt tidak akan merubah

keadaan suatu kaum yang berada dalam kenikmatan dan kesejahteraan, sehingga mereka merubahnya sendiri dan juga tidak merubah suatu kaum yang hina dan rendah, kecuali mereka merubah keadaan mereka sendiri.

Masyarakat yang memandang perjudian bukanlah hal yang besar akibatnya jika dilakukan, mulai dari pengawasan pemerintah yang berwenang, sanksi hukuman dan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan keluarga. Namun mereka yang sudah terjerumus kedalam perbuatan yang diharamkan tentu tidak menyadari betapa banyaknya dampak dari perbuatan yang telah dilarang itu. Islam telah menjelaskan banyaknya dampak buruk bagi seseorang yang melakukan perjudian mulai dari dampak sosiologis dan psikologis.

Dari hasil penelitian penulis menyamakan faktor masyarakat melakukan judi sabung ayam dengan tinjauan hukum Islam. Beberapa faktor yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang mempengaruhi masyarakat melakukan judi sabung ayam diantaranya :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi (ingin meningkatkan taraf hidup)
3. Sebagai pekerjaan
4. Lupa diri (merasa tidak puas)
5. Faktor hobi
6. Ketidaktahuan hukum
7. Faktor iman

8. Faktor persepsi terhadap keterampilan

Dari beberapa faktor diatas dalam hukum Islam perbuatan yang buruk terdapat dampak yang buruk pula. Dalam sabda Nabi Saw, “Sesungguhnya perkara haram itu jelas” Menurut mazhab imam Syafi’i, haram adalah perkara yang ada suatu dalil yang melarangnya. Dan menurut mazhab imam Abu Hanifah, haram adalah perkara yang tidak ada dalil yang menghalalkannya.⁹²

Faktor ekonomi bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Seperti yang dilakukan oleh para pelaku mereka ingin mendapatkan penghasilan secara sekejap dan dengan nominal yang sangat besar. Kehidupan manusia tak bisa dipisahkan dengan sebuah perjuangan, seseorang harus bekerja untuk menghasilkan sesuatu dan dengan itu ia dapat bertahan hidup, itu mengapa manusia dijuluki “*sebagai homo faber*” (makhluk pekerja). Manusia hakikatnya makhluk yang bisa menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri, ia bisa menjadi maksimal jika manusia terus-menerus mengembangkannya, dalam islam disebut sebagai *co-creator* dari Allah, makhluk yang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mencipta.

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, tugas pekerjaan manusia adalah menyesuaikan pekerjaannya dengan maksud dan rencana Allah. Bahwa kehendak Allah bagi manusia untuk bekerja baik sebelum kejatuhan maupun sesudah kejatuhan, sebelum kejatuhan pekerjaan adalah suatu

⁹² Syekh Ahmad, *Al-majaalis*, (Jakarta, Trigenda Karya, 1995), hlm. 99

anugerah dan panggilan dari Allah sendiri dan sesudah kejatuhan pekerjaan tetap sebagai anugerah dan panggilan, namun sekarang akibat dosa, maka pekerjaan itu dilakukan dengan penuh persaingan. Pekerjaan yang baik dan halal yang harus dilakukan dengan mengucap syukur kepada Allah.

Kurangnya harmonis hubungan suami istri bahkan bisa menimbulkan konflik rumah tangga disebabkan oleh perjudian, pertengkaran antara suami dan istri sering disebabkan oleh salah paham, kurangnya komunikasi, perbedaan kepribadian, kekecewaan, ketidak setiaan, judi, mabuk, itulah sebabnya Islam melarang melakukan perjudian selain menyebabkan kemiskinan juga menyebabkan permusuhan terhadap keluarga maupun masyarakat.

Faktor ketidak puasan, persepsi yang dimaksud adalah persepsi pelaku yang tidak merasa puas, dan beranggapan peluang untuk menang itu banyak. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang, kenyataannya peluang tersebut sangatlah kecil, tidak ada manfaat apapun dalam perjudian surah Al-Maidah menyatakan: jauhilah judi "*ijtani buhu*" perintah untuk menjauhinya larangan keras mendekati apalagi melakukan, perjudian tidak akan membuat para pelakunya kaya karena hal tersebut menghasilkan uang yang tidak halal atau dikatakan uang haram, karena sesuatu yang haram tidak akan bermanfaat untuk dikonsumsi apalagi untuk bersedekah. Persepsi yang keliru yang didapatkan oleh masyarakat termasuk pelaku tentang judi

mempunyai peluang menang dan kaya, justru akan membuat orang yang melakukannya jatuh dalam kemiskinan.

Faktor hiburan para pelaku judi sabung ayam merasa senang dan adanya kepuasan batin ketika ayamnya sedang ditarungkan dan dapat memenangkan pertarungan sabung ayam dijadikan hiburan tersendiri oleh para pelaku perjudian sabung ayam. Faktor hobi, perjudian sabung ayam yang berada di desa Limbang Jaya ada yang menjadikannya sebagai suatu hobi, yang terdapat kepuasan batin bagi para pelakunya. Hobi atau perbuatan yang baik tentu sangat dianjurkan bahkan wajib untuk disenangi, dijadikan hobi untuk dilakukan sebagai wujud kecintaan kepada Allah dan rasulnya, sebagaimana dalam sabda rasulullah Saw, *“Telah dijadikan shalat sebagai kesukaanku”* (HR.An-Nasai) adapun hobi yang terdapat pengharamannya secara pasti didalam Al-qur’an maupun sunnah menyukainya atau mencintainya maka diharamkan bagi agama, seperti halnya seseorang memiliki hobi berjudi, berzina, mencuri.

Faktor ketidak tahuan dalam hukum bukanlah suatu alasan bagi mereka yang melakukan perbuatan buruk, Islam memang telah memberi keringan terhadap seseorang yang tidak mengetahui hukum namun bukan untuk mereka yang tidak ingin tau atau tidak mencari tau. *“Hukum tidaklah ditetapkan kecuali telah sampainya ilmu.”*

Membedakan antara orang yang tidak tahu hukum karena sudah berusaha mencari ilmu atau kerena berijtihad dengan orang yang tidak peduli

untuk belajar Ilmu padahal ia mampu untuk belajar. Hukum merupakan peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa masyarakat untuk menaatinya. Hukum perlu ada untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat agar memperoleh kehidupan yang tertib, jika aturan ini dilanggar akan ada sanksi yang bersifat memaksa.

Mengetahui bahwa hal tersebut haram tapi masih banyak yang melakukannya hal ini karena keimanan seseorang, iman yang lemah bisa membuat orang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan melakukan perbuatan dilarang itu adalah perbuatan setan. Iman sangat penting dalam diri seseorang, apabila tidak ada iman maka ia akan melakukan berbagai macam kejahatan, dan pentingnya kita mendirikan sholat ibadah kepada Allah karena hal tersebut bisa menjauhkan kita perbuatan-perbuatan yang tercela. Seseorang yang menunjukkan perbuatannya dalam melakukan perjudian terus-menerus ia lakukan terang-terangan atau sembunyi, sudah di tegur tapi masih dilakukan ini sebab imannya yang dipertanyakan. "*Alhayaa'u Minal Ieman*" sesungguhnya malu itu sebagian dari iman, malu terhadap masyarakat, malu terhadap keluarga, malu terhadap Allah karena telah melakukan perbuatan haram dan jauh terhadap tuhan.

Kartono mengatakan pertarungan dalam perjudian sifatnya murni spekulatif untung-untungan, konsep untung-untungan ini sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung. Rendahnya pemahaman agama dan rendahnya iman inilah yang membuat mereka seringkali meremehkan dosa dan tidak merasa bahwa

tindakannya dapat menular kepada orang lain terutama anak-anak yang mereka lakukan ditempat terbuka atau terang-terangan.⁹³

Tidak takut terhadap sanksi perjudian karena hukuman yang terlalu ringan, bukan menjadi alasan untuk kita terus melakukan perbuatan yang haram atau terdapat sanksi pidana. Dampak yang terjadi saat seseorang melakukan perjudian sangat berpengaruh bagi masyarakat, mengakibatkan seseorang resah dan tidak merasa aman terhadap hal tersebut. Dalam agama Islam menganjurkan agar manusia hidup rukun saling menjaga satu sama lain, tidak membuat hal yang dapat mengakibatkan kehidupan menjadi rusak, saling membenci satu sama lain.

Islam memandang perjudian sebagai salah satu faktor yang membawa dampak negatif atau timbulnya suatu kejahatan diantaranya:⁹⁴

1. Menimbulkan permusuhan

Menimbulkan permusuhan antara manusia sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-maidah ayat 91 dalam pembahasan, karena judi menguntungkan sebagian pihak dan sangat merugikan pihak yang lain, sehingga tidak jarang orang-orang yang sama-sama bersukaria dengan berjudi berujung permusuhan.

⁹³Kartono, *Patologi Sosial*, hal. 58

⁹⁴Zaini Syahminan, *Penyakit Rohani Dan Pengobatannya*, (Jakarta: kalam mulia, 2015)

2. Menjadikan malas bekerja

Malas bekerja adalah kondisi diri yang tidak bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Merupakan penyakit paling mengerikan yang bisa menghambat kesuksesan seseorang, hal ini disebabkan oleh pola pikir instan atau cara cepat manjadi kaya dengan main judi.

3. Jauh dari Allah

Orang-orang yang melakukan perbuatan hal-hal yang dilarang Allah sudah jelas akan jauh dari rahmat Allah Swt.

4. Ketagihan

Bila sudah kecanduan atau ketagihan, maka seseorang akan terus menguras uangnya untuk bermain judi, kalau menang hasilnya dipakai untuk perbuatan yang tidak berfaedah, begitulah seterusnya sampai jatuh pada lembah kemiskinan, yang kaya akan jatuh miskin dan yang ekonominya rendah akan begitu-begitu saja hanya membuat hidup semangkin susah.

5. Menjadikan hutang

Mengakibatkan pelakunya terlilit hutang yang tiada hentinya, kerana disaat pemain judi kalah dan rugi besar ia akan bermain lagi yang kedua dengan harapan ia akan menang dapat bisa menutupi kerugiannya di permainan pertama, sehingga bagi yang tidak memiliki modal akan terpaksa untuk berhutang demi ikut perjudian padahal tidak ada jaminan dia akan menang, jika dia kalah lagi dia akan rugi lagi ditambah ia harus membayar hutang yang

dipinjamnya, dan kita semua tahu bahwa tidak ada kehidupan yang lebih sempit dan terpuruk daripada hidup dililit hutang.

6. Pembuka pintu kejahatan lain

Perjudian adalah termasuk perbuatan syetan yang membuka pintu kejahatan lainnya. Artinya perbuatan tersebut salah satu penyebab rusaknya akhlak mulia.

7. Menambah kemiskinan

Secara otomatis perbuatan tersebut akan menguras harta seseorang sampai jatuh miskin dan tidak tersisa sepeser pun, bahkan dalam banyak kasus banyak orang yang menjual rumah dan harta bendanya untuk bermain judi. Ironisnya kemiskinan akan membawa seseorang terjatuh kejurang kemiskinan.

8. Hilangnya rasa malu

Karena tidak lagi memperdulikan lingkungan sekitar, mereka yang melakukan perjudian tidak peduli dengan sikap masyarakat yang tidak suka dengan kegiatan yang mereka lakukan. Mereka melakukannya tanpa merasa malu dan tanpa merasa melakukan suatu pelanggaran hukum.

9. Dosa besar

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam telah mengabarkan perilaku semacam ini sebagaimana tersebut dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa beliau bersabda :

“Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataupun dengan cara yang haram”. (HR. Bukhari)⁹⁵

Pendapat Tiyarto bahwa bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berfikir negative dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak criminal yang lebih besar. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.⁹⁶

Perilaku berjudi memiliki efek negative terhadap pelaku serta lingkungan sosial, menurut Haryanto bahwa perilaku berjudi memiliki akses sebagai berikut:⁹⁷

1. Mudah tersinggung, mudah marah dan cenderung agresif
2. Mentalnya terganggu dan kepribadiannya labil
3. Mendorong orang untuk melakukan kriminal untuk mendapatkan modal atau membayar hutang jika kalah dalam berjudi
4. Merusak ekonomi rakyat, karena bersifat untung-untungan
5. Rusaknya rumah tangga

Sebagaimana dalam pembahasan pertama, bahwasanya telah diharamkannya melakukan judi sabung ayam karena mengadu dua ekor ayam dengan tujuan berjudi, dalam hukum Islam termasuk kedalam perbuatan yang

⁹⁵Syaikh Abdullah, *Hadist Bukhari*, (Jakarta: Alita Aksara, 2002), hal. 225

⁹⁶Tiyarto, *Tindak Kriminal*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2003), hal. 51

⁹⁷Haryanto, *Perjudian*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hal. 28

keji , menganiaya atau menyiksa binatang, menghilangkan nilai binatang tersebut, serta menghilangkan manfaat binatang.

Terdapat dalam surat (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,"*⁹⁸

Allah Swt, menjelaskan bahwa *Khamar* dan *Al-Maisir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud, khususnya mengenai *Al-Maisir* adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, hal ini dipahami melalui bentuk *Al-Maisir* pada masa jahiliah, dimana pada bentuk permainan *Al-Mukhtarah* pihak yang menang bisa memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah, sedang pada bentuk *Al-Tajzi'ah* pihak yang menang merasa bangga. Akan tetapi pada ayat ini ditegaskan bahwa *Al-Maisir* dipandang sebagai salah satu diantara dosa besar yang dilarang Allah.

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ

⁹⁸ Muhammad Shohibah Thohar, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Qs: Al-Baqarah Ayat 219 (Jakarta: Raja publishing, 2011)

“*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian khamar, judi dan kubah*”. (HR. Al-Baihaqi).⁹⁹

Dalam hukum Islam suatu perbuatan yang telah diharamkan atau dilarang merupakan suatu kejahatan yang hukumanya sebagaimana telah ditentukan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan, dalam hal ini perjudian dapat dikategorikan kedalam bentuk sanksi hukuman *jarimah ta'zîr*, yang dimaksud dengan *jarimah ta'zîr* yaitu hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumnya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam hal ini hakim diberi kebebasan memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana dan diri pelakunya. Pada umumnya hukuman *ta'zîr* memiliki dua batasan dimana hakim berhak menurunkan hukumannya sampai batasan yang paling ringan (minimal) atau menaikannya sampai yang paling berat (maksimum).¹⁰⁰

Ta'zîr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, atau

⁹⁹ Kitab Al-Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi, (Khasrujard, 994/384 H)

¹⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9

isyarat perlu diberi sanksi *ta'zîr* agar tidak mengulanginya perbuatannya.¹⁰¹

Dari hasil penelitian diatas bahwasanya masyarakat mengakui bahwa dilingkunganya terdapat perjudian dari persepsi mereka banyak yang menyatakan bahwa judi sabung ayam memang hal yang biasa dilakukan oleh mereka yang gamar melakukan sabung ayam dan mereka juga mengetahui bahwa hal tersebut haram, dan pendapat mereka tentang judi sabung ayam telah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, namun kenyataannya masih terus dilakukan, karena faktor-faktor tertentu. Beberapa landasan yang menjelaskan masalah hukum perjudian yakni Al-Qur'an surah Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91 dan KUHP pasal 303, harus lebih diterapkan lagi dikalangan masyarakat khususnya masyarakat desa Limbang Jaya agar mereka mentaati hukum yang ada dan lebih mengetahui konsekwensi akibat dari melakukan pelanggaran hukum perjudian.

¹⁰¹ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, hal.143

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pokok pembahasan dan uraian sebagaimana telah digambarkan dalam deskripsi diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Beberapa masyarakat membenarkan bahwa sabung ayam adalah perbuatan yang dilakukan masyarakat Limbang Jaya dan merupakan hal yang biasa dilakukan, kebanyakan dari mereka sudah mengetahui bahwa sabung ayam yang mereka lakukan itu sudah termasuk judi karena telah ada unsur taruhan didalamnya, namun beberapa faktor yang menyebabkan mereka masih terus melakukan sabung ayam.
2. Beberapa faktor yang membuat masyarakat melakukan sabung ayam, diantaranya faktor lingkungan, pekerjaan, merasa tidak puas, ketidak tahuan hukum, faktor iman dan persepsi terhadap keterampilan. Sabung ayam memiliki beberapa dampak negatif terhadap keluarga diantaranya keluarga menjadi kurang harmoni serta bisa berdampak pada kehancuran rumah tangga.
3. Dalam hukum Islam telah jelas larangan dan haram melakukan perbuatan yang termasuk kedalam bentuk perjudian, karena berjudi mengakibatkan hilangnya ingatan, hilangnya harta dan menghalangi dari berzikir kepada Allah, larangan melakukan perjudian terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan Al-baqarah ayat 219 dan dalam KUHP terdapat dalam pasal 303.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah perjudian pada masyarakat, sebagai berikut:

1. Bahwasanya untuk mengurangi dan meminimalisir perjudian hendaknya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah ada khususnya perjudian hendaklah dihapuskan dengan cara lebih meegaskan lagi mengenai sanksi, pihak keluarga memberikan pengetahuan agama serta pemahaman hukum. Penulis berharap agar para pejabat yang berwenang lebih memberikan perhatian kepada masyarakat yaitu berupa pengawasan atau pemberantasan terhadap perjudian ini. Dan hendaknya para orang tua memberikan arahan kepada anak-anak supaya tidak meakukan hal yang terlarang
2. Hendaknya di dalam peraturan mengenai perjudian memasukkan niai-nilai pidana Islam, mengingat hukum Islam juga merupakan bahan hukum materi bagi pembagunan hukum nasioal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta: Al-huda, 2003)

Thohar Muhammad Shohibah, *Al-Quran dan terjemahnya*, Qs: Al-baqarah Ayat 219 (Jakarta: Raja publishing, 2011)

Ustaimin Ibnu *Tafsir Al-Qur'an Al-karim*, Qs:Al-Baqarah 1, ayat 219

Ustaimin Ibnu *Tafsir Al-Qur'an Al-karim*, Qs:Al-Maidah, ayat 90-91

Buku-Buku

Abdullah Syaikh, *Hadist Bukhari*, (Jakarta: Alita Aksara, 2002).

Abdulsyani, *Sosiologi: Sistemika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1994).

Ahmad Syekh, *Al-majaalis*, (Jakarta, Trigenda Karya, 1995).

Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013).

Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2009)

Ambary Hasan Mua'rif, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta:Ictiar Baru Van Hoepe,1996

Andrianto Hendrik, *Perjudian Sabung Ayam di Bali*, Tesis Pasca Sarjana Universitas Indonesia, (Jakarta : 2003, Perpustakaan Umum UI).

Anwar Saifudin. *Sikap Manusia*, (Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 2001).

Audah Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, PT.Kharisma Ilmu, 2008).

Chazawi Adami,*Tindak Pidana kesopanan*, (jakarta: RajaGrafindo persada, 2007)

Gunadi Ismu, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Kencana, 2015)

Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Bulan Bintang, 2005).

Haryanto, *Perjudian*, (jakarta: Bulan Bintang, 2004).

- Hosen Ibrahim, *Apakah Judi itu*, (Jakarta : Lembaga k kajian ilmiah institute Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987)
- Husein Syahrudin, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, (Medan, FH USU, 2003).
- Ibrahim Husen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah institut ilmu Al-Qur'an, 1987)
- Jatno Moel, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002).
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Graha Media Pers, 2014).
- Latupono Barzah, *Hukum Islam*, (Jogjakarta,deepublish, 2014).
- Mara Rafael Raga, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineke Putra,2001)
- Matsui, *Lingkungan Hidup*, (Jakarta: JICA, 2001).
- Mulyanto Dede, *Kapitalisasi dalam Penghidupan Perdesaan*, (Bandung, Yayasan Akatiga, 2009).
- Muslich Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008).
- Poerwadarminta, *kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 1995)
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1983)
- Syahminan Zaini, *Penyakit rohani dan pengobatannya* (Jakarta: Kalam mulia, 2005)
- Syakh Ahmad, *Al-majaalis*, (Trigenda Karya, 1995)
- Syarif Sayyid Alibin Muhammad Al-Jurjani dalam Kitabnya, *At-Ta'rifat*, Jakarta: Lembaga Islam, 1989).
- Thohar Muhammad Shohibah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Qs: Al-Baqarah Ayat 219 (Jakarta: Raja publishing, 2011).
- Tiyarto, *Tindak Kriminal*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2003).
- Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Yusuf Imaning, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rafah Press, 2009)

Undang-Undang

Asshiddiqie Jimly, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Pustaka Buana 2006)

Skripsi

Arif Juliana “Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Bola di Kecamatan Sentolo Kulon Progo Dalam Perspektif Fiqih Jinayah” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

Ikkal, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kabupaten Kolaka” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2003.

Irawan Muliadi, Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten gowa Tahun 2014-2016 *Skripsi* Fakultas Hukum universitas hasanuddin Makasar, 2017

ParthaWijata Putra “Tinjauan Kriminologis Tentang Judi Sabung Ayam (Tajen)” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010

Suheni, Tradisi Ningkuk’an di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, *Skripsi* (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, 2013).

Wahyu Rishandi, upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di kalangan masyarakat (studi di polsek sibabangun kabupaten tapanuli tengah) , diakses : 11 desember 2018 09:20.
https://wahyurishandi.blogspot.co.id/2012/13/judul-skripsi-upaya-polri-dalam_21.html?1

Jurnal

Ghoni Abdul, Jurnal Pendidikan Sosiologi, “Fenomena perjudian sabung ayam di masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Vol. 3

Jailani, Peran Polisi Dalam Pemberantasan Judi Sabung Ayam Di Desa Cot Kecamatan Kuto Baro Kabupaten Ace Besar, Jurnal Al-Bayan.

Internet

<http://id.m.wikiipedia.org/wiki/Desa>. Diakses pada 15-07-2018.

<http://Phesolo.Wordpress.com/Sejarah-Sabung-Ayam>. Diakses 20-10-2018.

<http://www.e-psikologi.com/Perilaku-Berjudi>. Diakses 21-10-2018.

<http://Phesolo/wordpress.com/sabung-ayam-di-nusantara>. Diakses 03-04-2018

<https://medium.com/aktifitas-sampingan-dalam-sabung-ayam>.
Diakses 12-10-2018.

<https://medium.com/ciri-ciri-ayam-laga-paling-populer-di-dunia-sabung-ayam>.
Diakses 12-10-2018.

<https://medium.com/jenis-jenis-ayam-laga-paling-populer-di-dunia-sabung-ayam>.
Diakses 12-10-2018.

<https://medium.com/taruhan-judi-sabung-ayam>. Diakses 12-10-2018.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Biodata Pribadi

Nama : Hartina
Tempat/Tanggal Lahir : Limbang Jaya, 30 April 1996
Alamat : Rt. 2 Rw.2 Dusun Limbang Jaya Kecamatan
Tanjung Batu Ogan Ilir
Warga Negara : Indonesia

Nama Orang Tua

Ayah : M.Soleh
Ibu : Nun Yani

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Limbang Jaya
2. Sekolah Madrasah Stanawiyah Raudhatul Ulum
3. Sekolah Madrasah Aliyah Raudhatul Ulum



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Hartina
 Nim : 14160038
 Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Pembimbing II : Jumanah, SH, MH
 Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu
 Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Sabung Ayam
 (Sebuah Tinjauan Dalam Fiqih Jinayah)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
	2/5-2018	- Perbaikan bab I dan daftar Pustaka - metode penelitian kualitatif	Jus
	8/5-2018	- perbaikan Daftar Pustaka	Jus Jus
	15/5-2018	- Acc Bab I lanjut Bab II Perbaikan Bab II	Jus Jus
	5/6-2018	- Perbaikan & Acc Bab IV	Jus Jus
	2/7-2018	- Perbaikan Bab III	Jus Jus
	9/7-2018	- Acc Bab III	Jus Jus
	16/7-2018	- perbaikan IV Acc Bab IV	Jus Jus
	14/8-2018	- perbaikan Bab V	Jus Jus
	5/9-2018	Acc Bab V Siap diujikan.	Jus



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Hartina
 Nim : 14160038
 Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Pembimbing I : Dr. Atika SH, M.Hum
 Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu
 Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Sabung Ayam (Sebuah Tinjauan
 Dalam Fiqih Jinayah)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
	28/4-2018	Pembul Bab I	At
	13/5-2018	Ace Bab I	At
	30/5-2018	Pembul Bab II	At
	12/6-2018	Ace Bab II	At
	2/7-2018	Pembul Bab III	At
	20/8-2018	Ace Bab III 8, 10	At
	27/8-2018	Pembul Kesimpulan	At
	3/9-2018	Ace Kesimpulan	At
	4/9-2018	Pembul Abstrak	At
	5/9-2018	Ace untuk di uji	At
	5/9-2018 5/9-2018		

